

**HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN:
PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA DAN MESIR**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

FAROUQ AHMAD ALI
NIM: 2120203874130035

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

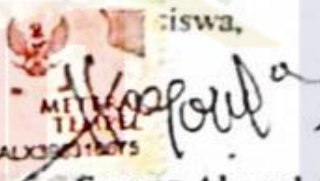
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farouq Ahmad Ali
 NIM : 2120203874130035
 Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan
 Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 6 Januari 2025

iswa,


Farouq Ahmad Ali
 NIM. 2120203874130035

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Farouq Ahmad Ali, NIM: 212020874130035 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu hukum keluarga islam.

Ketua : Dr. Rahmawati, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil. I.

(.....)

Parepare, 23 Januari 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Ayahanda H. Ahmad Ali Rasyid Miru, S. Pd.I., yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

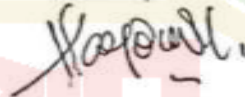
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

8. Terima kasih kepada seluruh keluarga terkhusus pada Destina Efri Annur dan Shera Defaa Azzahra serta Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 6 Januari 2025

Penulis,



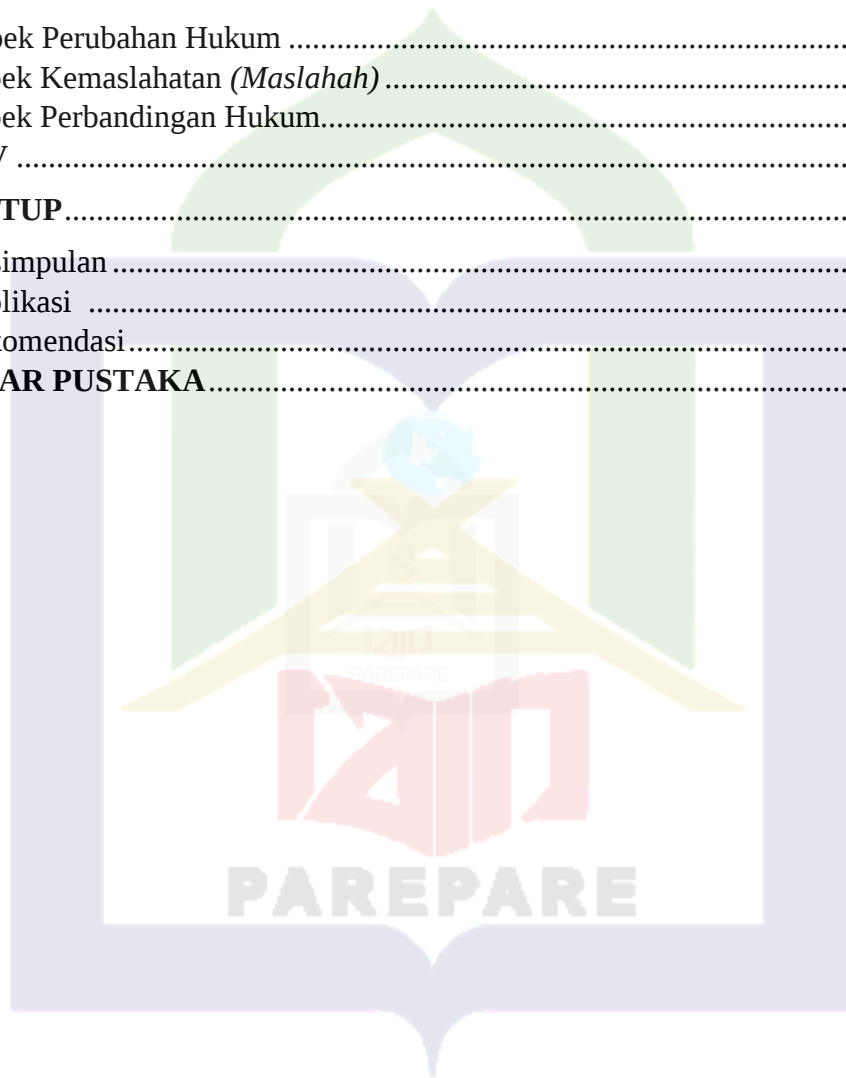
Farouq Ahmad Ali
NIM: 2120203874130035

PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I	xix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Releven.....	13
F. Kerangka Teoritis Penelitian	21
1. Teori Perubahan Hukum	21
2. Teori Masalahah.....	27
3. Teori Perbandingan Hukum	32
4. Fiqh Munakahat.....	35
G. Metode Penelitian	40
H. Garis Besar Isi Tesis	46
BAB II	48
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA	48
A. Ketentuan Pemenuhan Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia.....	51
B. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia	57
BAB III	62
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI MESIR	62
A. Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir	65

B. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir	68
BAB IV	74
ANALISIS PERBANDINGAN DALAM PENGATURAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DAN MESIR	74
A. Aspek Perubahan Hukum	75
B. Aspek Kemaslahatan (<i>Maslahah</i>)	81
C. Aspek Perbandingan Hukum	85
BAB V	98
PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi	102
C. Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	CVII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيَّ	fatḥahdanyā'	Ai	a dani
أَوَّ	fatḥahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... ٓ ٓ ٓ	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ... ٓ ٓ ٓ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ... ٓ ٓ ٓ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعِمَ : nu‘‘ima

عَدُوَّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيَّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Perbandingan Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian.....	90-92
---	-------



ABSTRAK

Nama : Farouq Ahmad Ali
 NIM : 2120203874130035
 Judul Tesis : Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan
 Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir, dengan fokus pada tiga rumusan masalah: 1) pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, 2) pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir, dan 3) analisis perbandingan antara keduanya.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Teori yang diterapkan mencakup teori perubahan hukum, masalah, perbandingan hukum, dan fiqh munakahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dirancang untuk melindungi dan memberikan keadilan, termasuk hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Namun, penegakan hak-hak tersebut sering menjadi tantangan. Di Mesir, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 memberikan perlindungan bagi perempuan dengan hak untuk mengajukan cerai, menerima nafkah selama masa *iddah*, dan mendapatkan *mut'ah* sebagai kompensasi, meskipun penerapannya tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Analisis menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Mesir dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian. Di Indonesia, kewajiban suami memberikan nafkah selama masa *iddah* bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pengadilan, sedangkan di Mesir lebih jelas. *Mut'ah* di Indonesia dianggap sebagai penghormatan yang tidak selalu diwajibkan, sementara di Mesir diakui sebagai hak istri. Dalam hal harta bersama, Indonesia menganggap semua harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai milik bersama berdasarkan kesepakatan, sedangkan Mesir mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Kata Kunci: Perbandingan, Perceraian, Hak-hak Perempuan

ABSTRACT

Name : Farouq Ahmad Ali
 NIM : 2120203874130035
 Title : Women's Rights Post-Divorce: A Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Egypt

This study explores women's rights post-divorce under Islamic family law in Indonesia and Egypt, focusing on three main issues: (1) the regulation of women's rights post-divorce in Indonesia, (2) the regulation of women's rights post-divorce in Egypt, and (3) a comparative analysis of the two legal frameworks.

The research adopts a library-based study approach with a normative juridical methodology, utilizing document analysis as the primary data collection technique. The theoretical framework incorporates theories of legal change, *maslahah* (public interest), comparative law, and *fiqh munakahat* (Islamic jurisprudence on marriage).

The findings reveal that women's post-divorce rights in Indonesia are designed to ensure protection and justice, including *iddah* maintenance, *mut'ah*, and past due maintenance (*nafkah madhiyah*). However, enforcement of these rights often faces challenges. In Egypt, Law No. 100 of 1985 provides protections for women, such as the right to request a divorce, receive maintenance during the *iddah* period, and obtain *mut'ah* as compensation, although its implementation is influenced by social and cultural contexts. The comparative analysis highlights both similarities and differences. In Indonesia, the obligation for the husband to provide maintenance during the *iddah* period is flexible and determined by court rulings, whereas in Egypt, it is more clearly defined. *Mut'ah* in Indonesia is considered an act of respect and is not always mandatory, while in Egypt, it is recognized as a wife's right. Regarding marital property, Indonesia treats all assets acquired during the marriage as jointly owned, based on mutual agreement, while Egypt assesses each party's contributions.

Keywords: Comparison, Divorce, Women's Rights.

تجريد البحث

الإسم : فاروق أحمد علي
 رقم التسجيل : 2120203874130035
 موضوع الرسالة : حقوق المرأة بعد الطلاق: مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا ومصر

يناقش هذا البحث حقوق المرأة بعد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا ومصر، مع التركيز على ثلاث صيغ إشكالية: (1) تنظيم حقوق المرأة بعد الطلاق في إندونيسيا، (2) تنظيم حقوق المرأة بعد الطلاق في مصر، (3) تحليل مقارنة بين الاثنين. والمنهج المستخدم هو البحث المكتبي بمنهج قانوني معياري وتقنيات جمع البيانات من خلال الدراسات الوثائقية. وتشمل النظريات المطبقة نظرية التغير القانوني، والمصلحة، والقانون المقارن، وفقه المناكحة. وتظهر النتائج أن تنظيم حقوق المرأة بعد الطلاق في إندونيسيا مصمم لحماية وتوفير العدالة، بما في ذلك الحق في نفقة العدة والمتعة والنفقة المادية. ومع ذلك، فإن إنفاذ هذه الحقوق غالبًا ما يمثل تحديًا. وفي مصر، ينص القانون رقم 100 لعام 1985 على حماية المرأة بالحق في طلب الطلاق والحصول على نفقة العدة ونفقة المتعة كتعويض، على الرغم من أن تطبيقه لا يزال متأثرًا بالسياق الاجتماعي والثقافي. يُظهر التحليل أوجه التشابه والاختلاف بين إندونيسيا ومصر في تنظيم حقوق المرأة بعد الطلاق. في إندونيسيا، يتسم التزام الزوج بتقديم النفقة خلال فترة العدة بالمرونة وتحده المحكمة، بينما في مصر يكون الأمر أكثر وضوحًا. تُعتبر المتعة في إندونيسيا من باب المجاملة وليست مطلوبة دائمًا، بينما في مصر معترف بها كحق من حقوق الزوجة. فيما يتعلق بالملكية المشتركة، تعتبر إندونيسيا جميع الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ملكية مشتركة بناءً على الاتفاق، بينما في مصر تعتبر مساهمة كل طرف من الطرفين.

الكلمات الرئيسية: مقارنة، الطلاق، حقوق المرأة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah serius yang diambil oleh sepasang manusia untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam antara pria dan wanita. Sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian hukum, perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam komitmen untuk saling mencintai dan mendukung. Ikatan ini mencakup hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis, serta bertahan dalam jangka panjang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga merupakan fondasi bagi kehidupan bersama dengan penuh kasih dan saling pengertian.

Perkawinan dalam Islam lebih dari sekadar hubungan atau kontrak keperdataan biasa ia dipandang sebagai sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan juga berfungsi sebagai media yang ideal untuk mengintegrasikan panduan agama Islam dengan naluri dan kebutuhan biologis manusia.² Dalam konteks itu, perkawinan mengandung makna yang mendalam serta nilai ibadah yang tinggi.³

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa akad perkawinan adalah perjanjian yang kuat, yang dikenal sebagai *Mitsaqan Ghalidhan*, yang mencerminkan komitmen untuk menaati perintah Allah. Pelaksanaan perkawinan

¹ Presiden Republik Indonesia dan I Bab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

² R Zainul Mushthofa, Siti Aminah, dan Admin Admin, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa’ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah,” *Ummul Qura* 15, no. 1 (2020).

³ Muhammad Zaldy Febry et al., “Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga,” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024).

dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga berdimensi spiritual yang mendalam.⁴

Rasulullah Saw pun bahkan berseru untuk melakukan perkawinan dengan segera kepada yang telah mampu untuk melakukannya. Hikmah yang dapat diambil dari seruan untuk menyegerakan perkawinan itu dapat mengurangi maksiat, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada perzinahan sebagaimana Sabda Rasulullah:

Artinya:

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng.” (*Mutafaq Alaih*).⁵

Pada dasarnya, tujuan perkawinan tidak hanya untuk menghindari perbuatan maksiat, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.⁶ Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar kebahagiaan keluarga dapat terwujud, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan. Prinsip itu juga berperan dalam mencegah terjadinya perceraian. Perceraian, jika memang perlu dilakukan, hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu dan harus melalui proses di depan sidang Pengadilan. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengedepankan asas yang menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, baik dari aspek spiritual maupun material.

⁴ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

⁵ Al-Shan‘aniy, *Subul Al-Salam* (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby), h. 109.

⁶ Khairuddin Khairuddin, “Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16.

Keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Al-Qur'an mencakup harmonisnya hubungan antara pasangan yang saling mendampingi. Itu menunjukkan bagaimana Islam mengedepankan hak-hak baik kaum laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks itu, keutuhan rumah tangga yang di dalamnya terdapat *sakinah, mawaddah, dan warahmah* merupakan cita-cita yang diimpikan oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁷

Setiap orang tentu dapat melakukan kesalahan, kelalaian, atau lupa. Namun yang terpenting adalah adanya saling pengertian dan komunikasi antara satu sama lain. Dengan membangun rasa pengertian tersebut, diharapkan rumah tangga dapat tetap utuh dan harmonis, serta mencegah terjadinya perceraian. Hal itu menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen bersama dalam menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia.⁸

Dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, masalah keluarga, terutama perkawinan, mendapat perhatian signifikan terkait akulturasi antara hukum Islam dan budaya lokal, yang membentuk sistem hukum positif di negara tersebut. Salah satu isu penting dalam perkawinan adalah perceraian, yang menjadi fokus utama dalam diskusi hukum dan sosial. Pengaturan mengenai perceraian tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁹ Dengan demikian, terjadi suatu proses integrasi yang menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan penerimaan budaya

⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri,” n.d.

⁸ Abd Gaffar et al., “The Phenomenon of Unregistered Marriages Due to Rejection of Marriage Dispensation: Study of the Enrekang Religious Court and KUA Kec. Baroque,” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025).

⁹ Habib Shulton Asnawi, “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39.

lokal, sehingga hukum yang dihasilkan dapat relevan dan diterima oleh masyarakat.

Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1915, ketika Syaikh al-Maraghi, yang saat itu menjabat sebagai rektor Universitas al-Azhar, diangkat sebagai anggota tim reformasi hukum keluarga. Sebagai hasil dari upaya tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, yang menjadi Undang-Undang hukum keluarga pertama yang diterapkan di Mesir. Namun, pembaruan tidak berhenti di situ. Undang-Undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian, mengalami amandemen pada tahun 1979, yang menghasilkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1979, yang dikenal dengan sebutan Hukum Jihan Sadat.

Selanjutnya, pada tahun 1985, disahkan pula Undang-Undang Amandemen Hukum Status Pribadi No. 100 Tahun 1985. Isu perceraian kembali mencuat ke publik ketika Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, mengusulkan untuk mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, usulan itu ditolak oleh dewan ulama Mesir, yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara reformasi hukum, norma agama, dan masyarakat.¹⁰

Pasca Indonesia merdeka, reformasi pembaharuan hukum mulai dilakukan pemerintah dengan membentuk peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, tepatnya dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang isinya hanya terdiri dari 7 pasal. Pemberlakuan Undang-Undang itu hanya diperuntukkan untuk daerah Jawa-Madura pada 1 Februari Tahun 1947. Namun setelah Tahun 1954, Undang-Undang No. 22 Tahun

¹⁰ Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021), h. 63.

1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dari Undang-Undang yang terbentuk tidak ada yang mengarah pada peraturan perkawinan Islam. Namun, setelah adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk pada masa orde baru, menjadikan Peradilan Agama mendapat posisi yang kokoh. Apalagi pada Tahun 1974 terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Bahkan di Tahun 1975 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam proses pembentukan hukum di sebuah Negara, terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa isu-isu tertentu mendapatkan perhatian yang signifikan. Salah satunya adalah perbedaan kultur yang terus berkembang, terutama jika dibandingkan dengan budaya Arab, yang sering dianggap sebagai akar munculnya hukum Islam. Perbedaan itu menciptakan tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Selain itu, kecenderungan hukum Islam (*fiqh*) klasik yang sering dianggap masih diskriminatif terhadap status wanita juga menjadi fokus perhatian dalam agenda pembentukan hukum dan perundang-undangan di negara-negara Muslim. Banyak pihak merasa perlu untuk mengevaluasi dan mereformasi aspek-aspek hukum yang dianggap tidak adil, agar dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan serta hak yang setara bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin. Dengan demikian, upaya reformasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.¹¹

¹¹ Khairol Gunawan et al., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38–52.

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang tak terhindarkan dalam masyarakat, yang sering kali melibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan individu, khususnya perempuan. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia dan Mesir, perceraian memiliki dampak yang mendalam, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam hal pembagian harta, hak asuh anak, dan nafkah, menjadi isu krusial yang menuntut perhatian. Fenomena itu sering kali membangkitkan pertanyaan mengenai seberapa adil dan setara hukum keluarga Islam dalam melindungi perempuan setelah perceraian.

Fenomena perceraian di Indonesia dan Mesir menunjukkan tingginya angka perceraian yang mempengaruhi hak perempuan pasca perceraian. Di Indonesia, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dengan perkiraan 400.000 kasus perceraian pada tahun 2021.¹² Di Mesir, angka perceraian juga meningkat, dengan statistik dari Badan Pusat Statistik Mesir menunjukkan sekitar 213.000 kasus pada tahun 2021.¹³

Hak perempuan pasca perceraian menjadi masalah serius di kedua Negara. Di Indonesia, banyak perempuan menghadapi tantangan dalam memperoleh nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama secara adil.¹⁴ Di Mesir, meskipun ada hukum keluarga yang mengatur hak perempuan, realitasnya banyak perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut akibat patriarki yang kuat dan stigma sosial.¹⁵

¹² Badan Pusat Statistik., “Statistik Perceraian di Indonesia” (Jakarta-Indonesia, 2021).

¹³ Badan Pusat Statistik Mesir, “Annual Divorce Statistics” (Mesir, 2021).

¹⁴ R Sari, “Indonesia, Hak Perempuan Pasca Perceraian di,” *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.

¹⁵ Waesul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, “Relasi Gender dan Tranformasi Sosial Perspektif al-Qur’an,” *Al Ashriyyah* 9, no. 2 (2023): 139–64.

Di Negara Mesir, tidak dikenal konsep harta bersama seperti yang ada di Indonesia. Hak perempuan atas harta pasca perceraian ditentukan berdasarkan kontribusi yang mereka berikan selama masa perkawinan.¹⁶ Perempuan diharuskan memberikan bukti konkret atas kontribusi tersebut untuk memperoleh bagian dari harta suami, meskipun hal itu sering menjadi tantangan yang signifikan. Sebaliknya, di Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi rata, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Pembagian ini berlaku tanpa mempertimbangkan besarnya kontribusi finansial istri terhadap harta tersebut.¹⁷

Reformasi hukum keluarga di Indonesia berlandaskan prinsip kesetaraan gender. Namun, pelaksanaannya di masyarakat kerap menghadapi hambatan karena kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar. Di sisi lain, Mesir mengalami proses pembaruan hukum keluarga yang lebih lambat akibat resistensi dari kelompok konservatif. Meskipun demikian, langkah-langkah modernisasi terus diupayakan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan, termasuk melalui proses gugatan nafkah yang dibuat lebih sederhana.¹⁸

Walaupun Indonesia dan Mesir sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai dasar, pengaturan hak perempuan pasca perceraian berbeda karena dipengaruhi oleh tradisi hukum, sosial, dan budaya masing-masing. Di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan lebih ditekankan melalui pengaturan harta bersama dan hak asuh yang kuat. Sebaliknya, Mesir lebih berfokus pada prinsip

¹⁶ Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera* 2, no. 1 (2020), h. 63–74.

¹⁷ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021), h. 149–71.

¹⁸ Bella Munita Sary, "Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)," 2022, h. 20.

kontribusi dalam pembagian harta serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menentukan hak-hak pasca perceraian.

Memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan perbedaan tersebut. Pada dasarnya, Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Selain itu, Al-Qur'an dengan tegas menentang ketidakadilan, penindasan, dominasi budaya, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan gender.¹⁹

Sehubungan dengan persoalan perceraian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana negara-negara Islam, atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengatur masalah hak-hak istri pasca perceraian dalam bentuk perundang-undangan negara (hukum positif). Penulis akan membandingkan perundang-undangan kedua negara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian yang diatur dalam konteks hukum positif di Mesir dan Indonesia.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada analisis dan perbandingan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua negara mengatur hak-hak perempuan setelah perceraian, serta memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Perceraian, sebagai salah satu fenomena sosial yang melibatkan pembubaran hubungan perkawinan, sering kali menimbulkan

¹⁹ H Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh* 6, no. 1 (n.d.): 62–80.

dampak signifikan terhadap perempuan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh karena itu, hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan baik setelah perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan di Mesir? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam di Mesir?
3. Bagaimana analisis perbandingan dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam di Mesir.
3. Untuk menganalisis perbandingan dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir.

Diharapkan hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pemantapan khazanah fiqh baik dalam tataran teoritis

maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai kelebihan atau penerapan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah Wawasan dalam Kajian Hukum Perkawinan dan Keluarga Internasional

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam bidang hukum keluarga internasional, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dan Mesir, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perbedaan dan kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perceraian, serta memahami bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi hukum dalam kedua negara tersebut.

- b. Mengkaji Implementasi Nilai Keadilan Gender dalam Sistem Hukum Perkawinan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai sejauh mana nilai-nilai keadilan gender tercermin dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Mesir, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Penelitian ini akan menganalisis apakah hukum yang berlaku di kedua negara memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan dalam aspek nafkah, pembagian harta, dan hak asuh anak pasca perceraian, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam hukum.

- c. Mengembangkan Teori Hukum Islam dalam Konteks Hukum Keluarga Modern

Penelitian ini juga berpotensi mengembangkan teori hukum Islam yang diterapkan dalam hukum keluarga, terutama terkait dengan hak perempuan pasca perceraian. Dengan membandingkan implementasi hukum Islam di Indonesia dan Mesir, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan sistem hukum modern di kedua negara tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

d. Memberikan Perspektif Baru dalam Kajian Hukum Perbandingan

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam kajian hukum perbandingan, khususnya dalam konteks hukum keluarga yang mengatur hak-hak perempuan. Dengan membandingkan dua negara yang memiliki tradisi hukum yang berbeda meskipun keduanya memiliki pengaruh hukum Islam, penelitian ini dapat memberikan wawasan teoritis yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara dengan latar belakang hukum yang berbeda mengatur hak perempuan dalam perceraian. Hal ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum perbandingan di tingkat internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan Panduan bagi Pembuat Kebijakan dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan Mesir untuk lebih memahami kekurangan dan kelebihan dalam sistem hukum yang ada, terutama dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaharui atau mereformasi undang-undang yang berkaitan dengan hak perempuan dalam perceraian, serta

memberikan rekomendasi terkait perlindungan nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta yang lebih adil bagi perempuan.

b. Meningkatkan Pemahaman Praktisi Hukum dalam Menangani Kasus Perceraian yang Melibatkan Perempuan

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi praktisi hukum (advokat, hakim, mediator) dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan perempuan. Dengan mengetahui perbandingan antara hukum Indonesia dan Mesir mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, praktisi hukum dapat lebih memahami berbagai alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan dalam upaya memberikan keadilan bagi perempuan. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam memberikan nasihat hukum yang lebih baik bagi klien perempuan yang menghadapi perceraian.

c. Memberikan Informasi kepada Lembaga-Lembaga Sosial dan Non-Pemerintah dalam Mendukung Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk program-program yang bertujuan memberikan bantuan hukum dan psikologis kepada perempuan pasca perceraian, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih ramah gender. Hal ini juga dapat membantu lembaga-lembaga tersebut untuk mengadvokasi perubahan atau perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

d. Memberikan Panduan Bagi Perempuan dalam Menghadapi Perceraian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis langsung bagi perempuan yang sedang menghadapi proses perceraian, terutama yang berkaitan dengan pemahaman hak-hak mereka menurut hukum yang berlaku. Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Mesir, perempuan dapat lebih memahami hak-hak yang berhak mereka terima pasca perceraian, termasuk nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik selama proses perceraian dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sadari dengan judul “Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia”.²⁰ Perbandingan hukum berdasarkan pemaparan di atas dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, Irak, Malaysia dan Indonesia, khusus tentang alasan perceraian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak madzhab Syafi’i lebih dominan. 2) Dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian - artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. 3) Dalam hal kedudukan para pihak di depan hukum (Principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, sama-sama menganut dan menjunjung tinggi - terlebih di

²⁰ Sadari Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 215–47.

Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa “Negara menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”. 4) Dalam hal alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan faktor dibolehkannya perceraian antara suami isteri ada beberapa point persamaan dan beberapa point perbedaan.²¹

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti persamannya kedua penelitian ini berfokus pada hak perempuan dalam konteks perceraian, terutama hak-hak yang diperoleh perempuan setelah perceraian seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Keduanya menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menilai perbedaan dan kesamaan dalam sistem hukum yang mengatur masalah perceraian di berbagai negara. Penelitian keduanya memfokuskan diri pada hak-hak perempuan setelah perceraian, sebuah isu yang relevan dan penting untuk dibahas mengingat ketidaksetaraan yang sering kali dihadapi perempuan dalam sistem hukum keluarga. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum untuk membandingkan regulasi yang berlaku di masing-masing negara yang terlibat. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana hukum-hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dan apakah ada mekanisme yang lebih adil dan setara dalam menjamin hak-hak mereka.

Sedangkan perbedaan utama terletak pada ruang lingkup negara yang dijadikan bahan perbandingan. cenderung lebih luas dalam cakupan

²¹ Sadari, ‘Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia’, *Istinbath*, 12.5 (2015), h. 19.

negara yang dibandingkan, atau bahkan membahas hukum internasional terkait hak perempuan. Dalam hal ini, penelitian tersebut mencakup berbagai sistem hukum, baik yang berbasis agama, adat, maupun hukum positif yang berlaku di berbagai belahan dunia. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokus pada dua negara, yaitu Indonesia dan Mesir yang meskipun keduanya mayoritas berpenduduk Muslim, memiliki penerapan hukum yang berbeda dalam konteks perceraian dan hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Novia Ratna Savitri dengan Judul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk)”²². Adapun hasil penelitiannya yakni Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian ditinjau dari segi Maqashid Asy-Syari’ah yang terdiri dari lima komponen yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai berikut Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang telah tertuang dalam al-qur’an jika suami dalam rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada isteri, Maka adanya hak-hak isteri wajib ditunaikan oleh suami guna memelihara agamanya yang mana hak-hak isteri tersebut telah dijelaskan dalam al-qur’an dan peraturan perundangundangan lainnya.

Perlindungan terhadap Nyawa (*hifz Nafs*) yakni memelihara, menjaga, mempertahankan dan menunjang hidup yang di dalamnya kesejahteraan isteri yang terdiri dari makan, minum, memakai pakaian, tempat tinggal, memberikan nafkah dan penghidupan yang layak untuk keluarga adalah bentuk tanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidup

²² Novia Ratna Safitri, “Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-syarī’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/pdt. g/2022/pa. tmk)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

yang demikian halnya komponen penting dalam hifz nafs. Perlindungan terhadap akal (*Hifz al-‘aql*) dapat dipahami bagaimana menjaga istri/mantan istri untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang bisa mengguncang jiwanya atau akalnya ditambah lagi ia tidak mendapat nafkah *iddah* dalam talak bain, maka untuk menyehatkan dan menjaga jiwa dan akalnya tetap stabil dan normal.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-Nasl*) dapat diartikan menjamin akan kepastian nasab bagi anak yang (mungkin) lahir dari istri yang ditalak oleh suaminya merupakan makna substantif dalam hifz an-nasl memelihara keturunan. Adanya *iddah* tersebut tujuannya adalah memberikan kepastian kondisi rahim istri dengan menjamin hak-hak isteri pasca perceraian apakah dalam kondisi hamil atau tidak. Perlindungan terhadap harta (*hifz an-mal*) yang berarti Pemberian hak-hak kepada bekas istri merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap isteri, pengabdian dan pengorbanan istri selama membina rumah tangga dengan suami. Dari kelima Maqashid Asy-Syari’ah tersebut, penulis lebih menekankan jika pemenuhan hak perempuan pasca perceraian lebih menjuru pada Maqashid Asy-Syari’ah yang menjaga jiwa, yang mana suatu perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap wanita, hal tersebut dapat menyebabkan seorang mengalami stress, kurang semangat, tidak percaya akan lawan jenis dan lain sebagainya dengan demikian, dengan adanya pemenuhan hak perempuan tersebut dapat menjadikan perempuan yang bercerai dari suaminya lebih terhibur dan dapat semangat menyongsong masa depannya.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk menurut Jasser Auda yang mencakup akan

enam sistem diantaranya Pemenuhan hak-hak perempuan dari segi Wholeness (keseluruhan), Jasser Auda berpendapat bahwa pemenuhan tersebut telah tertuang dalam Alqur'an yang mana hal tersebut merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri selama berumah tangga dan saat isteri menjalani masa idah. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan system Openness merupakan suatu keterbukaan ide dan pikiran, yang mana didalamnya majelis hakim telah menerapkan berbagai sumber hukum dan ijtihadnya guna menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat. Selain itu Majelis hakim juga telah menelaah dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber saja dalam penetapannya. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk ditinjau dari segi Interrelated yang berarti putusan tersebut jika ditinjau dari segi hirarki dapat diposisikan dalam tingkat Dharuriy, sesuatu hal 149 yang dilakukan guna dapat menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian. Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi Multi dimensionality. Pemenuhan ini memberikan gambaran jika tidak hanya tertulis dalam al-qur'an namun juga tertuang dalam undangundang, yurisprudensi dan lain sebagainya, bahkan peradilan agama sedang berupaya secara maksimal agar pemenuhan hak perempuan dapat ditegakan kepada cerai gugat di seluruh wilayah. Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi Purposefulness yang berarti pemenuhan hak perempuan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi para perempuan pasca perceraian, yang mana setelah menjadi single mother mereka harus menghidupi dirinya, menghidupi anaknya, mengatur keperluan keluarga dan rumah tangga, bahkan

banyaknya Wanita yang berperan sebagaimana peran seorang laki-laki, dengan adanya pemenuhan tersebut, diharapkan dapat lebih meringankan peran perempuan pasca perceraian dengan syarat, perempuan/ Penggugat tidak melakukan nusyuz kepada Suami.²³

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, perbedaannya terletak pada fokus yakni penelitian ini lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian dengan pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah, yang berfokus pada tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih spesifik membahas tentang bagaimana hukum Islam, melalui maqāṣid-nya, dapat menjamin hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, dengan analisis yang lebih mendalam terhadap satu kasus spesifik di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Perbedaan yang kedua yakni penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih bersifat komparatif dan membahas perbandingan antara hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Mesir. Fokus penelitian Anda akan lebih luas karena membandingkan dua sistem hukum yang berbeda meskipun keduanya berbasis pada prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, penelitian Anda tidak terbatas pada satu kasus saja, tetapi berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum perceraian di dua negara tersebut, baik dari aspek pembagian harta, hak asuh anak, nafkah, maupun hak-hak lainnya yang diterima perempuan pasca perceraian.

²³ Novia Rahmah Savitri, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk)" (Universitas Islam Yogyakarta, 2023).

Persamaannya yakni kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada hak perempuan pasca perceraian. Yakni bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak-hak perempuan dilindungi dan dipenuhi setelah perceraian, terutama terkait dengan hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan perempuan. Keduanya menyentuh isu kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks hukum keluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yusriani Darmawati, dkk dengan judul Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B.²⁴ Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan di pengadilan agama Parepare kelas 1B, serta menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penghambatan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B kurang efektif dikarenakan mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan telah memiliki keluarga baru, selanjutnya adapun yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B yakni, faktor ketaatan terhadap hukum, faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial.

²⁴ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Journal of Lex Philosophy (JLP)," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, Penelitian ini fokus pada efektivitas penyediaan hak-hak anak dan perempuan setelah perceraian, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengesampingkan faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tersebut, seperti ketaatan hukum dan kemampuan finansial mantan suami, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih bersifat komparatif, membandingkan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir . Fokusnya adalah pada perbandingan sistem hukum yang berlaku di kedua negara, serta bagaimana masing-masing sistem menjamin hak-hak perempuan setelah perceraian.

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris , penelitian ini mengumpulkan data dari praktik lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menganalisis efektivitas hukum dalam mencantumkan hak-hak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan komparatif dan analitis , dengan menelaah literatur hukum dan peraturan yang ada di kedua negara untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak-hak perempuan. Pada hasil peneltian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyediaan hak-hak tersebut di Pengadilan Agama Pare-Pare masih kurang optimal. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain ketidakmampuan mantan suami dalam memenuhi kewajiban finansial dan jaminan terhadap hukum sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan antara dua sistem hukum, serta

memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di Indonesia berdasarkan praktik baik dari Mesir.

F. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Teori Perubahan Hukum

Dalam Hukum Islam, ada dua kategori, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah.²⁵

Dua jenis kategori hukum yang tersebut, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingkan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis, maka penjabaran dan implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan masyarakat.

Terkait hal tersebut yang dikemukakan di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya yaitu:

- a. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna *urf* secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi

²⁵ Nasihatul Fadillah dan Lilik Andar Yuni, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 191–98.

penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.

- b. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada perilaku tradisi. Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada perilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang perilaku yang sudah memtradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.²⁶ Teori perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip Rusdaya Basri mengemukakan sebuah kaidah dalam kitab *Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin*:

في تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat”

Berdasarkan kaidah di atas faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat) *al-ahwal* (keadaan), *al-niyat* (sebab niat-keinginan) dan *al-awa'id* (adat-tradisi).²⁷ Maksud perubahan disini bukan berarti seluruh fatwa mengenai hukum syari'at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al Jauziyah membagi hukum menjadi dua macam: pertama hukum yang baku dan berubah karena zaman,

²⁶ Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', Jurnal *Ad-Daulah*, Volume 6. Nomor 2 (2017), h 387.

²⁷ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.

tempat, dan ijthiat ulama. Hukum yang baku seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at dan lain-lain. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis, dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.²⁸

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubahan dalam hukum Islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagai berikut:

a) Faktor Zaman

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah *fath al-Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (*jahiliyah*), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. Kaitannya dengan perubahan hukum, Ibnu Qayyim Al Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan *khamar* yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap *khamar* dimulai dengan menyatakan bahwa *khamar* itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa

²⁸ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 187–207, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>.

khamar itu terdapat manfaat dan *mudharat*, namun *mudharatnya* lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum *khamar* dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus dijaui (QS al-Maidah/5: 90).

b) Faktor Tempat

Ibnu Qayyim Al Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.²⁹ Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum. Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan Ibnu Qayyim Al Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk

²⁹ Abdul Rahim dan Rafi Pradipa, "The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 362–75.

mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan pula mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Makanan pokok masyarakat Mekkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras.³⁰

c) Faktor Situasi

Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan.³¹ Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut. Perilaku mencuri oleh seorang pencuri yang karena kelaparan yang tidak tertahankan menyebabkannya melakukan tindakan terlarang oleh agama. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut, tindakan yang tidak terpuji yang terpaksa dilakukannya merupakan perilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam, karena perilaku tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari

³⁰ Ahmad Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). h. 173

³¹ Sitti Hajar, “Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru N0. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru).” (IAIN Parepare, 2023).

maqasid as-syar'i. Begitu pula dalam kaidah ushul “darurat membolehkan melakukan yang terlarang” yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan Umar tersebut merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam.

d) Faktor Niat.

Niat adalah menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami. Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

e) Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan *urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang

bersumpah untuk tidak mengendarai “*dabbah*”. Dimana di daerah tersebut lafadz “*dabbah*” sesuai dengan ‘*urf* (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “*dabbah*” sesuai dengan ‘*urf* (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘*urf* (adat) suatu daerah. Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘*urf* (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘*urf* (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘*urf* (adat) yang berlaku di daerahmu.

Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘*urf* (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu. Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang *mufti*, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.³²

2. Teori Maslahah

Pengertian maslahat (*al-maslahah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.³³

³² Rizal Darwis, ‘Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauzyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari’ah*, 5.1 (2017), h. 199.

³³ Asmawi Asmawi, ‘Konseptualisasi Teori Maslahah’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014), h. 29.

Maslahat atau sering disebut *masalahah mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁴

Maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Menurut Imam Malik, *masalahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian *majaz*, *masalahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *masalahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.³⁵

³⁴ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181.

³⁵ Asmani Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), h. 285.

Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:³⁶

1. *Maslahah* harus benar-benar membuat *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaraman. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut, *maslahah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
2. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*. Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan *nash* yang telah ada.
4. Pembentukan *maslahah* itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maslahah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *maslahah*.
5. *Maslahah* itu bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana *nash* yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 145.

Sedangkan menurut Imam Malik dalam berargumen dengannya beliau memberikan tiga syarat sebagai berikut :

1. Ada keselarasan antara *masalahah* yang dijadikan sebagai dasarnya dengan *maqasid syariah*, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil *qhat'i*.
2. Dapat diterima akal, terjadi pada sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Ketiga,
3. Dalam penggunaan *masalahah* tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.

Maslahah mursalah adalah *masalahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau *masalahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.

Sehingga, *masalahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat'* yang dapat dikeluarkan dari *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharataan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan *masalahah*.³⁷

Pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada

³⁷ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h 117.

pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam Q.S An-Nahl ayat 90:s

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³⁸

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan *mashlahah* yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan.

Syari`at Islam yang diturunkan Allah SWT tidak sebatas teori yang menyeruh kepada kemashlahatan berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah SWT menurunkan seperangkat aturan atau yang dikenal juga dengan hukum berupa perintah agar dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan.³⁹

Sesungguhnya yang menjadi tujuan utama diturunkannya ajaran Islam dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) bagi umat manusia berupa kebahagiaan dan juga ketentraman serta menolak segala bentuk

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia A).

³⁹ Zul Ikromi, '*Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)*', An-Nur, Volume 4 Nomor 2 (2015), h. 238.

keburukan (*mafsadah*) berupa kesengsaraan dan kebinasaan selama hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya.

3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia.⁴⁰ Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam norma, prinsip, dan praktik hukum yang diterapkan di berbagai negara. Dengan memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi setiap sistem hukum, studi perbandingan hukum tidak hanya memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana hukum berfungsi, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh sistem lain.⁴¹

Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika hukum global serta memberikan kontribusi pada reformasi dan harmonisasi hukum. Dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda, para akademisi dan praktisi dapat menemukan solusi inovatif untuk tantangan hukum yang dihadapi masyarakat.⁴² Selain itu, perbandingan hukum juga berpotensi mendorong unifikasi hukum di tingkat internasional, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih kohesif dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Teori perbandingan hukum KAMBA, yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. Kamba pada tahun 1974, merupakan suatu pendekatan komprehensif dalam studi

⁴⁰ ProfAsst Dr Youngky Fernando et al., *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana* (Ananta Vidya, 2024).

⁴¹ Halimatul Fijriah, Mislaini Mislaini, dan Septia Yulia Ningsih, “Konsep Dasar Studi Perbandingan Pendidikan,” *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 233–47.

⁴² Djoni Sumardi Gozali, “PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat),” *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2–4.

hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai sistem hukum di dunia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada substansi hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana norma-norma hukum tersebut diterapkan. KAMBA menekankan pentingnya memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang melingkupinya, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda secara lebih mendalam. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang beragam dan kompleks.⁴³

Dalam metodologinya, KAMBA menyusun beberapa tahapan penting yang harus dilalui dalam penelitian perbandingan hukum. Tahapan tersebut meliputi:

1. *The Descriptive Phase*

Mendeskripsikan norma, konsep dan kelembagaan dari sistem yang dikaji, sekaligus memahami masalah sosial-ekonomi dan masalah hukumnya.

2. *The Identification phase*

Identifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum.

3. *The Explanatory phase*

Upaya untuk melihat/mengkaji ulang kemiripan, ketidakmiripan antara sistem hukum, konsep dan kelembagaanya.

Evaluasi hasil analisis dilakukan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini menunjukkan bahwa penelitian

⁴³ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Perbandingan Hukum Perdata, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,.

perbandingan hukum tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika antara norma hukum dan praktik sosial di berbagai negara.⁴⁴

Teori perbandingan hukum KAMBA juga memiliki signifikansi yang besar dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui kajian ini, para peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dari berbagai sistem hukum dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan serta reformasi hukum di negara masing-masing.⁴⁵ Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum, peneliti dapat mendorong dialog internasional mengenai praktik terbaik dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analitis tetapi juga sebagai panduan praktis untuk memahami kompleksitas sistem hukum di seluruh dunia.

Penggunaan teori perbandingan hukum KAMBA dalam penelitian hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Mesir sangat penting untuk memahami dinamika hukum yang berbeda di kedua negara tersebut. Teori ini menyediakan kerangka metodologis yang sistematis, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak-hak istri setelah perceraian. Dalam konteks ini, KAMBA menekankan tiga fase penting: deskripsi norma hukum, identifikasi persamaan dan perbedaan, serta penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing negara mempengaruhi perlindungan hak-hak istri,

⁴⁴ gozali, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)."

⁴⁵ Tri Mei Rosalya Purba dan Sri Hadiningrum, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat," *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 253–61.

sehingga menghasilkan wawasan yang lebih mendalam mengenai keadilan gender dan implementasi hukum di kedua sistem.

Selain itu, penerapan teori KAMBA juga membantu dalam menganalisis bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial di Indonesia dan Mesir. Misalnya, meskipun kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur hak-hak istri pasca perceraian, implementasinya dapat sangat berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti tradisi budaya, pandangan masyarakat terhadap perempuan, dan pengaruh agama. Dengan membandingkan kedua sistem ini, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak istri, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di kedua negara. Akhirnya, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang perbandingan hukum tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan advokat hak asasi manusia. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Mesir, para pemangku kepentingan dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk memperbaiki posisi hukum perempuan. Oleh karena itu, teori perbandingan hukum KAMBA menjadi alat yang sangat berharga dalam upaya memahami dan meningkatkan keadilan gender dalam konteks hukum internasional.

4. Fiqh Munakahat

Teori fiqh munakahat adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur aspek-aspek hukum terkait pernikahan dalam Islam. Istilah "munakahat" berasal dari kata "*nakaha*" yang berarti menikah atau kawin.⁴⁶ Dalam konteks ini, fiqh munakahat

⁴⁶ Ida Fara Apriliani, Maulida Afyah, and Widodo Hami, "Kesenjangan Usia Dalam Pernikahan Menurut Fiqh Munakahat Di Kecamatan Warungasem," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 1–8.

mencakup berbagai hal mulai dari proses meminang (*khitbah*), akad nikah, hingga hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Fiqh ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Sumber utama dari fiqh munakahat adalah Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan dasar hukum dan moral dalam setiap aspek perkawinan. Ruang lingkup fiqh munakahat meliputi beberapa pokok bahasan penting, antara lain syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta ketentuan mengenai perceraian (*thalak*).⁴⁷

Dalam hal ini, fiqh munakahat tidak hanya mengatur tentang bagaimana pernikahan dilaksanakan tetapi juga tentang konsekuensi hukum yang muncul akibat perceraian.⁴⁸ Misalnya, dalam konteks perceraian, terdapat ketentuan mengenai masa *iddah* yang harus dijalani oleh istri setelah perceraian serta hak-hak yang berhak diterima oleh istri, seperti:

1. Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* adalah kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada mantan istri selama masa *iddah*, yaitu masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan bertujuan untuk memastikan mantan istri mendapatkan perlindungan finansial selama transisi pasca-perceraian. Kewajiban ini berlaku selama masa *iddah*, yang biasanya berlangsung antara tiga hingga empat bulan, dan hanya berlaku jika perceraian dilakukan secara sah

⁴⁷ Rusdiah Rusdiah et al., "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2066–80.

⁴⁸ 1-9. et al., "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Annals of Tourism Research*, 2015,

serta tanpa adanya tindakan nusyuz dari mantan istri. Dengan demikian, nafkah *iddah* mencerminkan tanggung jawab suami meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.⁴⁹

2. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri setelah bercerai, sebagai penghibur hati dan bekal hidup. Dalam konteks Islam, meskipun perceraian diperbolehkan, hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Nafkah *mut'ah* dapat berupa uang atau barang yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan finansial kepada mantan istri, membantu mengurangi rasa sakit akibat perceraian. Menurut Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 241, mantan suami diwajibkan memberikan *mut'ah* dengan cara yang baik sesuai kemampuan, mencerminkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap ikatan yang telah terjalin.⁵⁰

3. Harta bersama.

Harta bersama, dalam konteks hukum perkawinan, Merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa ikatan pernikahan. Istilah ini sering disebut juga sebagai harta gono-gini dan mencakup semua kekayaan yang dihasilkan baik secara bersama maupun individu oleh pasangan selama mereka terikat dalam pernikahan. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

⁴⁹ Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah *Iddah* dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 885–98.

⁵⁰ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Adliya, Bandung* 15, no. 1 (2021).

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama ini tidak termasuk harta bawaan, warisan, atau hadiah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta bersama dapat berupa benda bergerak (seperti kendaraan) dan benda tidak bergerak (seperti rumah), serta hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Pembagian harta bersama biasanya dilakukan pada saat perceraian atau kematian, dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak berhak atas sebagian dari harta tersebut, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur pembagian tersebut.⁵¹

Dengan demikian, fiqh munakahat berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Pentingnya fiqh munakahat dalam masyarakat modern juga terlihat dari relevansinya terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Dengan meningkatnya angka perceraian dan perubahan dinamika sosial, pemahaman yang mendalam tentang fiqh munakahat dapat membantu individu untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Selain itu, kaidah ini juga mendorong diskusi tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.⁵² Oleh karena itu, fiqh munakahat bukan hanya sekadar teori hukum, tetapi juga merupakan pedoman praktis untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

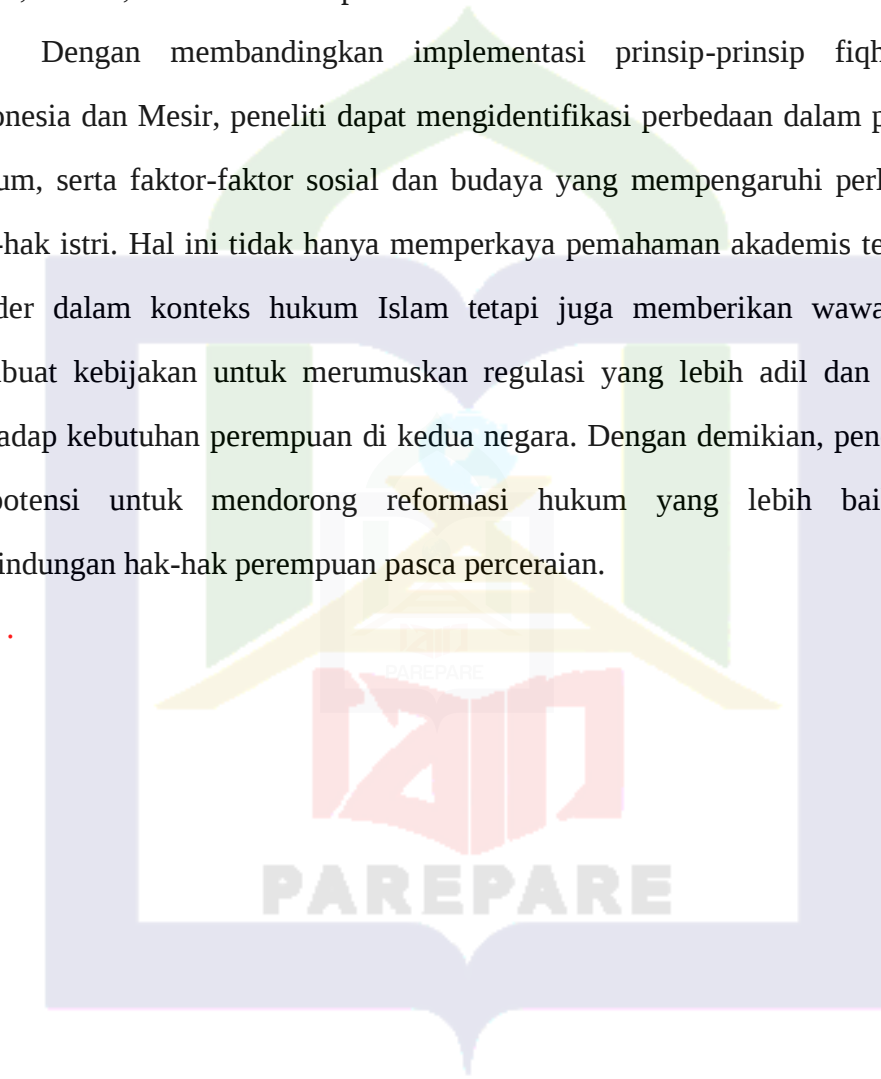
Penggunaan teori fiqh munakahat dalam penelitian perbandingan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan Mesir sangat penting untuk memahami

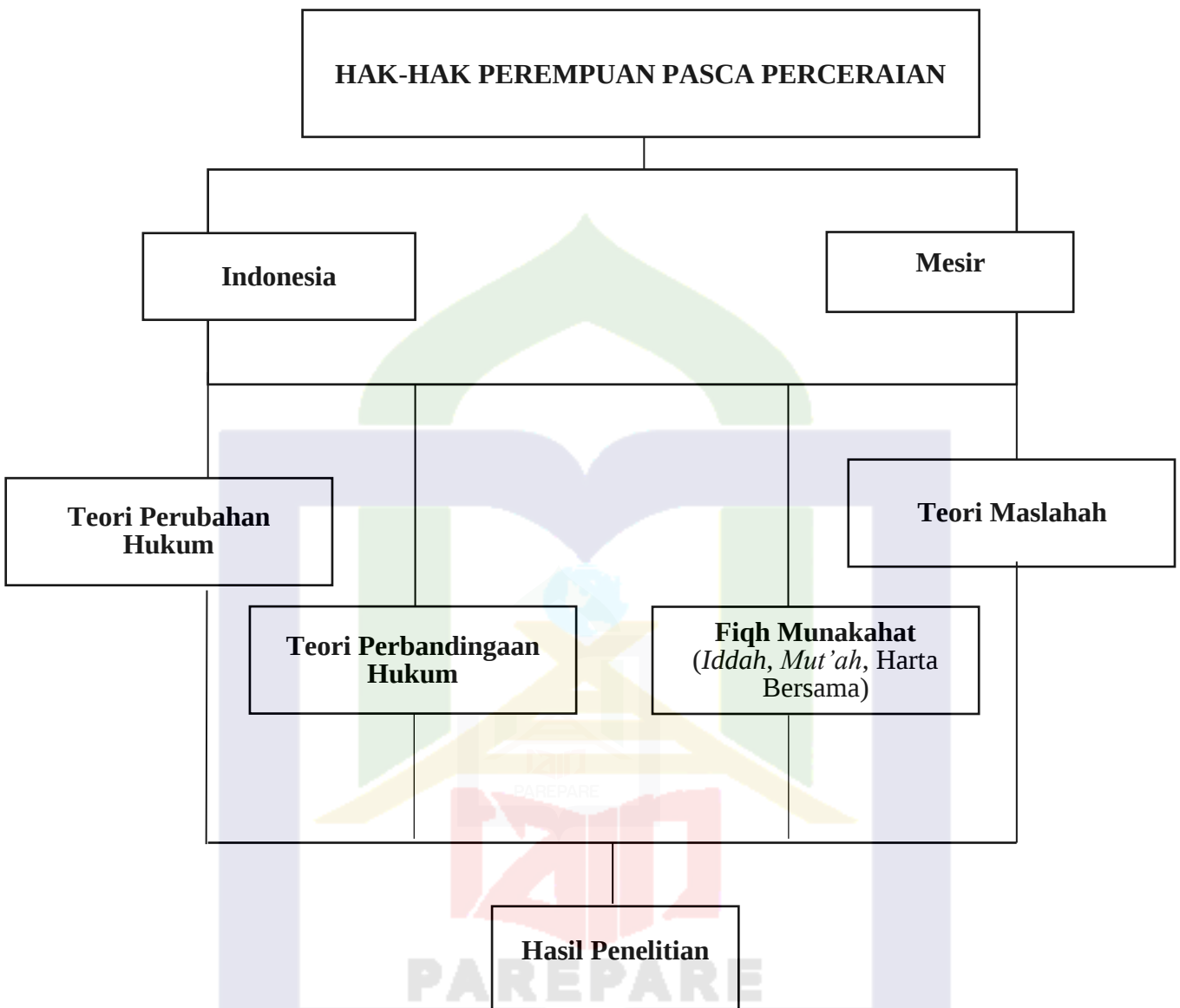
⁵¹ Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil.," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020): 1–11.

⁵² Ani Yumarni dan Hidayat Rumatiga, "Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama," *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 8482–95.

bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur dan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Fiqh munakahat memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak terhadap harta bersama.

Dengan membandingkan implementasi prinsip-prinsip fiqh ini di Indonesia dan Mesir, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dalam penerapan hukum, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perlindungan hak-hak istri. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademis tentang isu gender dalam konteks hukum Islam tetapi juga memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk mendorong reformasi hukum yang lebih baik dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.





Gambar. 1 Bagan Kerangka Pikir Metode Penelitian

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya

yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵³ Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi sistematis dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative juga dikenal dengan penelitian doktrinal merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data penelitian atau disebut juga dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.⁵⁴ Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa undang-undang, penetapan Pengadilan Agama, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum yang terkemuka.

2. Metode Pendekatan Penelitian

⁵³Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

⁵⁴ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannyapun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh penulis maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis guna membangun argument hukum yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.⁵⁵

Penutup dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan). Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Dalam melakukan penelitian perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya (dua atau tiga pendekatan sekaligus), tujuannya untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal.⁵⁶

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini

⁵⁵Joenaidi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

⁵⁶Suhaimi, 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal YUSTITIA*, Volume 19, Nomor. 2, Desember, 2018, h. 207.

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh

makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁵⁷

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian normative (doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) data utamanya menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.⁵⁸ Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif yang bersifat mengikat, artinya memiliki otoritas.⁵⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi: Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁵⁷Suyanto, *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)* (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 122.

⁵⁸Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 29.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Mesir (KUHPid serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum pendukung merupakan bahan hukum berupa buku, tesis, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dan penunjang dengan bahan hukum primer. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder yang menjadi pendukung sebagai berikut:

- a) Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga*. Depok: Raja Grafindo.
- b) Hasan, Cik Bisri. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- c) Muchsin, Agus Fikri dan Fikri. 2022. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Pendekatan Yurisprudensi dalam Peradilan Agama)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara konseptual, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga jenis yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi) serta wawancara (interview). Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik pengumpulan data secara studi dokumen (bahan pustaka) yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri serta mempelajari dokumen, buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif langkah selanjutnya mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) secara sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.⁶⁰

H. Garis Besar Isi Tesis

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sehingga untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari tesis ini, berikut dikemukakan garis besarnya yang disusun dalam lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Penulis merumuskan beberapa permasalahan. Kemudian penulis menjelaskan penelitian relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang dirancang atau membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Sebagai penutup bab, penulis menguraikan garis besar isi tesis.

Bab kedua, hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia. Yang meliputi: Ketentuan Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, penerapan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia.

Bab ketiga, hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir. Yang meliputi: Ketentuan Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir, penerapan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir.

⁶⁰ Sugiyono Sugiyono dan Puji Lestari, "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)" (Alfabeta Bandung, CV, 2021).

Bab keempat, hasil penelitian selanjutnya perbandingan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir, meliputi perbandingan Ketentuan Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir, penerapan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir, dan analisis perbandingan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir

Bab kelima, penutup. Dalam bab ini, penulis menguraikan simpulan dari hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi.



BAB II

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Sistem perceraian di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), berfungsi sebagai mekanisme hukum yang penting untuk memberikan solusi bagi pasangan yang menghadapi ketidakcocokan dalam pernikahan. Proses ini tidak hanya sekedar pemutusan hubungan, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam mengenai hak-hak individu dan anak-anak yang terlibat. Dalam setiap kasus perceraian, lembaga-lembaga penting berperan dalam menyebarkan alasan-alasan yang tidak diinginkan, seperti penghalang yang menghalangi atau menghambat salah satu pihak untuk memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, keputusan mengenai hak asuh anak dan Pembagian harta bersama harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak.⁶¹ Dengan demikian, sistem perceraian ini tidak hanya mengatur pemutusan ikatan perkawinan, tetapi juga berupaya menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama hak-hak perempuan.

Proses perceraian di Indonesia harus dilakukan di Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, dan sebelum perceraian dapat memutuskan, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi guna mendamaikan kedua belah pihak; apabila mediasi tersebut tidak berhasil, maka proses perceraian dapat dilanjutkan melalui sidang pengadilan. Dalam tahap ini, penggugat harus mengajukan gugatan dengan melampirkan berbagai

⁶¹ Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

dokumen penting seperti fotokopi KTP, buku nikah, dan bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian, serta menghadirkan saksi jika diperlukan. Pengadilan akan memeriksa semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum mengambil keputusan akhir mengenai perceraian dan aspek-aspek lain yang terkait, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama.⁶² Oleh karena itu, proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum keputusan akhir diambil.

Madzhab Syafi'i mulai masuk ke Indonesia seiring dengan penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah pada abad ke-13 hingga ke-15, ketika para ulama bermazhab ini datang ke wilayah tersebut. Didirikan oleh Imam Syafi'i pada abad ke-9 M, madzhab ini menekankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, sehingga menjadi dominan di Indonesia karena pendekatannya yang moderat dan fleksibel. Dalam konteks perceraian, madzhab Syafi'i memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁶³ Dengan demikian, madzhab ini tidak hanya membentuk hukum keluarga Islam di Indonesia tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu gender dan keadilan dalam perkawinan.

Di Indonesia, Madzhab Syafi'i memiliki peranan penting dalam terbentuknya hukum perceraian di Indonesia, terutama melalui pengaruhnya

⁶² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas penerapan sistem E-Court Pengadilan Agama dalam perkara perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.

⁶³ Khairun Inayah Aliah, Lomba Sultan, dan Fatimah Fatimah, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 99.

terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perceraian bagi masyarakat Muslim mengacu pada hukum Islam dengan pendekatan madzhab Syafi'i sebagai acuan utama, yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek perkawinan dan perceraian.⁶⁴ Dalam konteks ini, terdapat dua jenis perceraian:

1. Talak, di mana suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan mengikuti prosedur tertentu.
2. gugatan cerai, yang dapat diajukan oleh istri jika merasa tidak lagi dapat hidup bersama suaminya karena alasan yang sah.

Proses talak harus diucapkan dengan jelas dan dilakukan dalam keadaan suci, sedangkan gugatan cerai memerlukan pengajuan formal ke Pengadilan Agama. Dalam KHI ditekankan pentingnya upaya rekonsiliasi sebelum perceraian dilakukan, sehingga perceraian bukanlah langkah pertama, melainkan pilihan terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perceraian di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemutusan hubungan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu dan upaya untuk menjaga keutuhan keluarga.

Sistem perceraian di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa proses pemutusan hubungan perkawinan dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.⁶⁵ Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai prosedur, alasan, dan hak-hak masing-masing pihak, diharapkan proses perceraian dapat berlangsung dengan baik dan

⁶⁴ Chilyatun Nafis, "Putusan hakim terhadap perceraian akibat suami murtad perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

⁶⁵ Harmina Arifin et al., "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490–8502.

meminimalkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk hak-hak perempuan dan hak-hak anak.

A. Ketentuan Pemenuhan Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian bisa terjadi melalui talak (perceraian yang dilakukan oleh suami) atau cerai gugat (berakhirnya perkawinan akibat gugatan perceraian yang diajukan oleh istri). Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, yang sebelumnya berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁶

Akibat hukum dari perceraian adalah adanya tiga hak dasar bagi perempuan yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian materi yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai kompensasi emosional dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak psikologis dari perceraian. Nafkah *iddah* adalah dukungan berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan suami kepada istri selama masa *iddah* setelah cerai dan Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum dibayar selama masa pernikahan dan dapat dituntut oleh istri setelah perceraian. Nafkah *madhiyah* mengacu pada hak-hak finansial yang tertunda yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama.

Ketiga hak tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

⁶⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶⁷

Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 149 menjelaskan bahwa Akibat putusnya perkawinan, akibat talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁸

Kewajiban suami pasca cerai dipertegas lagi dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Adapun terkait masalah *mut'ah* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Sedangkan Pasal 159 KHI menyatakan bahwa: “Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”. Sementara Pasal 160

⁶⁷ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Lembaran Negara Tahun*, no. 1 (1974).

⁶⁸ Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*.

dijelaskan bahwa: “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, dapat disimpulkan bahwa suami memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap mantan istrinya setelah terjadinya cerai talak. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, pembayaran mahar yang belum dilunasi, nafkah yang belum dibayar selama masa pernikahan, serta biaya hadanah. Namun, ketentuan dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut masih terbatas pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks cerai talak dan belum mencakup hak-hak perempuan dalam kasus cerai gugat.

Untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan gender dalam berbagai kasus hukum, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan perkara perceraian.⁶⁹ Perma ini merupakan respons Mahkamah Agung terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan mencegah diskriminasi dalam sistem peradilan.

⁶⁹ Fikri Fikri, “(Peer Review) Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” 2022.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat Edaran ini mencakup rumusan hukum Kamar Agama Nomor 2, yang menjelaskan bahwa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus disesuaikan dengan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, angka 16, sehingga berbunyi: 'Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.' Selain itu, rumusan hukum Kamar Agama Nomor 3 menjelaskan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz harus mengakomodasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz."⁷⁰

Lebih lanjut, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, ditegaskan bahwa sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 pada huruf b, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban

⁷⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat mencakup tambahan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." Ketentuan amar ini harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁷¹

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengintegrasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, memberikan kabar baik bagi perempuan dalam memenuhi hak-haknya setelah menggugat cerai. Sebelumnya, istri yang menggugat cerai tidak dapat menerima hak-haknya seperti nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, sebagian ulama menganggap istri yang menggugat cerai sebagai nusyuz. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur kesetaraan gender dan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, kini hakim pengadilan agama memiliki dasar hukum untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dalam kasus cerai gugat.⁷²

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya, dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan biaya hadhanah. Peraturan baru ini memperluas cakupan perlindungan bagi istri dalam konteks perceraian, yang sebelumnya hanya mencakup hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam kasus cerai talak. Dengan adanya perubahan ini, istri yang menggugat cerai kini berhak atas dukungan finansial tambahan, menandakan kemajuan dalam perlindungan hak-

⁷¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead31940d6f4d0b2bd313733333230.html>

⁷² Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 10–24.

hak perempuan dalam hukum perceraian Islam di Indonesia. Perubahan tersebut memastikan bahwa hak-hak ini dapat diperoleh baik dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz.

Di Indonesia regulasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tiga hak dasar yang harus dipenuhi oleh mantan suami, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*, merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak ini atau merasa ragu untuk menuntutnya karena stigma sosial dan izin hukum.

B. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia

Sistem pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan penting, mengingat betapa besarnya tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh keadilan. Dalam konteks hukum, perempuan sering kali terjebak dalam diskriminasi dan stereotip gender yang menghalangi akses mereka terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam mengatur nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri serta anak. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan diakui dalam proses perceraian.

Namun meskipun terdapat regulasi yang mendukung, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka pasca perceraian, sehingga mereka mungkin tidak menyadari hak-hak tersebut atau bagaimana cara menuntutnya. Pengadilan juga perlu meningkatkan pemahaman petugas tentang hak-hak perempuan agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada pencari keadilan. Selain itu, penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa semua keputusan terkait nafkah dan perlindungan hak-hak perempuan dilaksanakan secara konsisten dan adil, sehingga perempuan dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang ada.

Dalam wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama, terungkap bahwa terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebelum ikrar talak, termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan peraturan di Indonesia berupaya melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perceraian. Kewajiban Suami Sebelum Talak Abd. Jamil, Ketua Pengadilan Agama Enrekang, menjelaskan bahwa jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut, perceraian dapat ditunda hingga enam bulan dengan opsi cicilan. Ini memberikan kesempatan bagi suami untuk memenuhi kewajibannya tanpa terburu-buru. Heru Fachrurizal menambahkan bahwa pembayaran nafkah *iddah* harus dilakukan melalui transfer bank dan operasi sebelum talak tiba, memastikan adanya transparansi dalam proses tersebut.⁷³

Dalam hal nafkah *mut'ah*, Drs. H. Amiruddin menekankan bahwa hak ini tetap diberikan meskipun istri dalam keadaan nusyuz. Namun nafkah *iddah* hanya

⁷³ rahmawati Basri, Rusdaya, "Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2024, 7–8.

diberikan jika istri tidak nusyuz. Penentuan besaran nafkah *mut'ah* menjadi tantangan karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam al-Qur'an atau undang-undang yang mengatur hal ini. Oleh karena itu, para hakim menggunakan ijtihad untuk menentukan besaran tersebut berdasarkan lama pernikahan dan kemampuan ekonomi suami. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Nafkah Hakim Amiruddin menjelaskan bahwa tujuan dari penentuan besaran nafkah *mut'ah* adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian bagi kedua belah pihak. Syaraswati menambahkan bahwa bukti kemampuan ekonomi suami biasanya diperoleh melalui slip gaji atau pengakuan dari suami sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai nafkah sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan durasi pernikahan. Eksekusi Kewajiban Pasca Perceraian Jika mantan suami mangkir dari kewajibannya setelah perceraian, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Abd. Jamil menjelaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan menyita aset mantan suami, meskipun biaya eksekusi bisa cukup tinggi. H. Amiruddin mengingatkan bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah hukuman hakim bersifat menghukum dan setelah mantan suami diberi peringatan selama delapan hari untuk memenuhi kewajibannya. Tantangan dalam Proses Eksekusi Meskipun hukum memberikan solusi bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, banyak kasus perceraian tetap terjadi meskipun hak-hak tersebut belum terpenuhi.

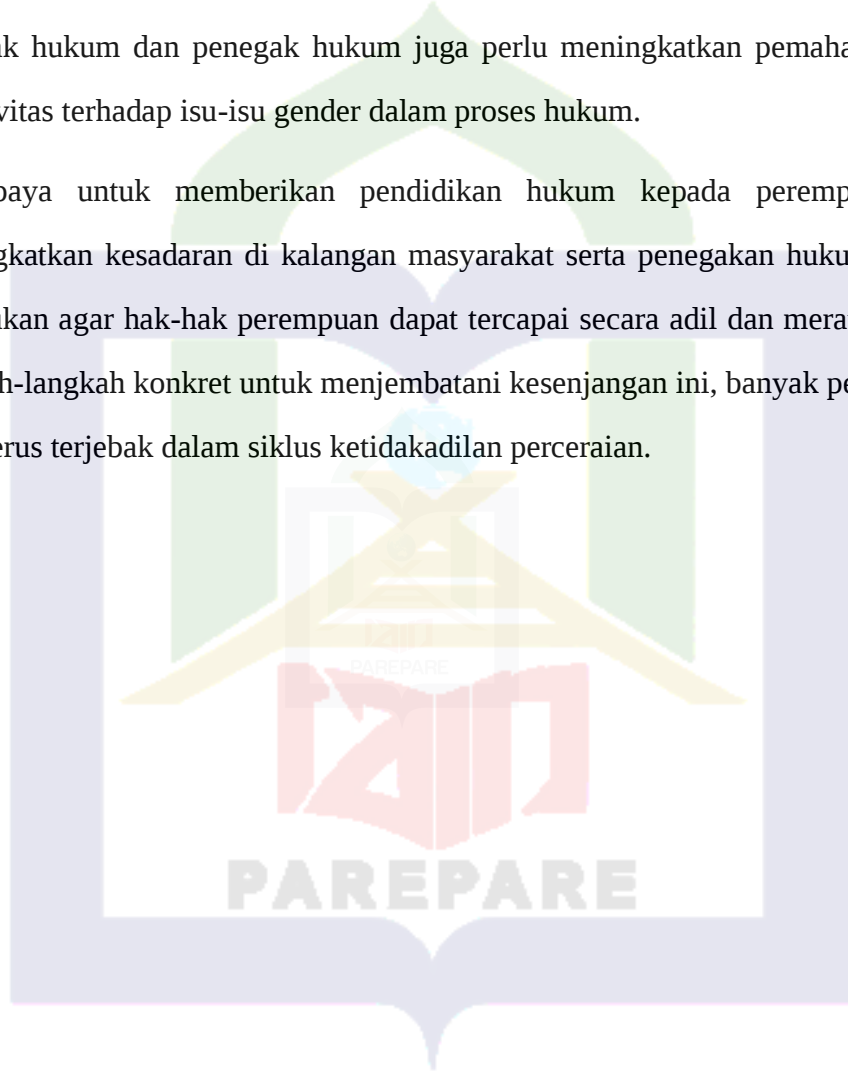
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum yang sering kali membuat perempuan kesulitan untuk mendapatkan keadilan setelah perceraian. Kasus-kasus seperti ini mencerminkan kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi oleh perempuan. Negosiasi Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat Dalam konteks cerai gugat, hak-hak istri dapat dinegosiasikan

jika suami hadir dalam konferensi. Namun, jika suami tidak hadir, hakim akan menggunakan kewenangan *ex officio* untuk mempertimbangkan kemampuan suami. Heru Fachrurizal mencatat bahwa seringkali mantan suami tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai, sehingga membiayai nafkah menjadi sulit. Hal ini menambah kerumitan dalam proses hukum yang harus dilalui oleh mantan istri. Pentingnya Mediasi menjadi aspek penting dalam mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak dan akibat perceraian lainnya. Sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, mediasi diharapkan dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Proses mediasi ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan hak-haknya secara lebih efektif.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia menjadi permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang menjamin hak-hak tersebut, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penerapan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka, atau meskipun tahu, mereka memilih untuk tidak mengajukan tuntutan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa proses perceraian akan terhambat, atau bahkan berakhir pada konflik yang lebih besar dengan mantan suami. Dalam banyak kasus, mantan suami cenderung mengabaikan kewajibannya setelah perceraian, bahkan ada yang menikah lagi di masa *iddah*, yang mencerminkan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang baik, penerapannya masih jauh dari ideal. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini sangat kompleks. Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan hukum di kalangan perempuan membuat mereka tidak menyadari

hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, penjarahan hukum akibat lemahnya penegakan hukum juga menjadi penghalang yang signifikan. Banyak perempuan yang merasa tidak berdaya untuk menuntut hak-haknya karena takut akan konsekuensi sosial atau ekonomi yang mungkin timbul. Di sisi lain, lembaga penegak hukum dan penegak hukum juga perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu-isu gender dalam proses hukum.

Upaya untuk memberikan pendidikan hukum kepada perempuan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat serta penegakan hukum sangat diperlukan agar hak-hak perempuan dapat tercapai secara adil dan merata. Tanpa langkah-langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan ini, banyak perempuan akan terus terjebak dalam siklus ketidakadilan perceraian.



BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI MESIR

Sistem perceraian di Mesir diwajibkan pada hukum Islam dan dipengaruhi oleh undang-undang sipil yang mengatur status pribadi. Hukum perceraian di negara ini mencerminkan kombinasi antara norma-norma agama dan hukum positif, yang memberikan kerangka bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan mereka. Dalam konteks ini, perceraian dapat dilakukan melalui dua jalur utama: talak, di mana suami memiliki hak untuk menceraikan istri dengan mengikuti prosedur tertentu, dan gugatan cerai yang dapat diajukan oleh istri jika merasa tidak lagi dapat melanjutkan kehidupan bersama suaminya.⁷⁴

Proses perceraian di Mesir juga diatur oleh undang-undang yang mewajibkan pengadilan untuk terlibat dalam setiap kasus perceraian, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hukum ini mendesak pentingnya upaya rekonsiliasi sebelum perceraian dilakukan, sehingga pasangan terdorong untuk mencari solusi alternatif sebelum mengambil langkah akhir.⁷⁵ Dengan demikian, sistem perceraian di Mesir tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemutusan hubungan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Hukum perceraian di Mesir diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 dan Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, yang mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk bercerai baik bagi suami maupun istri. Permohonan cerai dapat diajukan oleh kedua belah pihak dengan alasan yang sah, seperti kekerasan

⁷⁴ Muhammad Syamsul Amin dan Armi Agustar, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI REPUBLIK ARAB MESIR," *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 75–91.

⁷⁵ Apit Farid dan Siah Khosyi'ah, "Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 9, no. 1 (2024): 133–47.

dalam rumah tangga, ketidakcocokan, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban pernikahan, serta istri memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suami menikah lagi tanpa persetujuan. Setelah pengajuan, pengadilan akan melakukan mediasi; jika gagal, sidang diadakan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua pihak sebelum pengadilan memberikan keputusan. Setelah putusan, suami yang menceraikan istrinya akan menerima surat catatan cerai dalam waktu 30 hari, dan jika istri hadir pada saat pembuatan surat tersebut, ia dianggap mengetahui keabsahan perceraian.⁷⁶

Di Mesir, hukum perceraian pada umumnya mengikuti madzhab Syafi'i, dengan beberapa unsur dari madzhab Hanafi yang memberikan doktrin dalam standar alasan perceraian dan hak-hak perempuan. Madzhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada abad ke-8 M, memiliki perjalanan sejarah yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam konteks perceraian di Mesir. Imam Abu Hanifah dikenal karena metodologinya yang mengutamakan rasionalitas dan analisis, menggunakan qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum) untuk menentukan hukum. Penyebaran madzhab ini ke Mesir dimulai melalui para murid Abu Hanifah yang menjabat sebagai hakim dan ulama, meskipun pada awalnya, madzhab Syiah Ismailiyah dari Dinasti Fatimiyah mendominasi. Namun, dengan jatuhnya kekuasaan Fatimiyah dan munculnya Dinasti Ayyubiyah pada abad ke-12 M, madzhab Hanafi mengalami kebangkitan kembali. Sultan Saladin mendirikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan berbagai mazhab, termasuk Hanafi.⁷⁷

⁷⁶ Mohamad Salman Podungge dan Panji Nugraha Ruhiat, "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 19–32.

⁷⁷ Podungge dan Ruhiat.

Dalam hal perceraian, madzhab ini memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak perempuan dan prosedur perceraian, di mana perempuan memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Hingga kini, madzhab Hanafi tetap menjadi salah satu mazhab yang diakui dalam sistem hukum Islam di Mesir. Pengaruhnya terlihat dalam praktik hukum keluarga dan perceraian, di mana prinsip-prinsip madzhab ini diintegrasikan dengan hukum positif untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan. Dengan demikian, madzhab Hanafi telah berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian di Mesir sepanjang sejarahnya.

Dalam konteks fiqh, talak dianggap sebagai tindakan sakral yang dapat dilakukan oleh suami kapan saja dan di mana saja, mencerminkan pandangan patriarkal yang sering merugikan posisi perempuan. Meskipun terdapat unsur patriarki dalam fiqh, undang-undang Mesir memberikan perlindungan bagi perempuan dengan memungkinkan mereka mengajukan gugatan cerai atas dasar ketidakadilan atau penderitaan akibat tindakan suami. Dalam hal murtad, jika suami murtad, pernikahan dianggap berakhir sesuai hukum syariah, sedangkan jika istri yang murtad, pernikahan tetap dianggap sah menurut hukum Mesir.⁷⁸ Dengan demikian, sistem perceraian di Mesir mencerminkan interaksi antara norma-norma agama dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum modern.

Sistem perceraian di Mesir merupakan hasil interaksi antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Meskipun terdapat unsur patriarki dalam penerapan fiqh, undang-undang modern memberikan

⁷⁸ Amin Muhtar dan Ahmad Ropei, "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 142–71.

perlindungan bagi perempuan dan menetapkan prosedur hukum yang jelas untuk menyelesaikan perceraian.⁷⁹ Dengan demikian, sistem ini berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi agama dan kebutuhan akan keadilan sosial dalam konteks keluarga modern.

A. Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Mesir mengkodifikasi hukum keluarga pertama kali dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No 25 tahun 1929. Sebelum itu, pada tahun 1875 Peraturan hukum keluarga disusun untuk pertama kalinya secara komprehensif oleh pengacara Mesir dan Menteri Kehakiman Muhammad Qadri Pasha, pada masa pemerintahan Wakil Raja Osman dari Mesir Ismail Pasha. Yang pada dasarnya merupakan kumpulan peraturan hukum keluarga dari mazhab Hanafi. Namun, kompilasi ini tidak pernah disahkan sebagai UU dan dengan demikian tidak pernah diberlakukan di Mesir.⁸⁰

Secara yudisial hak untuk bercerai di Mesir diuraikan dalam tiga hal yakni, pertama, UU tahun 1920 dan 1929 mengizinkan perceraian disebabkan darar(kerugian). Kedua, UU tahun 1979 dan 1985 menangani kasus perceraian karena kerugian yang disebabkan oleh poligami suami. Dan ketiga, UU No. 1 tahun 2000 memperkenalkan prosedur peradilan untuk pembubaran perkawinan tanpa adanya kerugian (*khulu'*).⁸¹ UU No.25 tahun 1920 dan 1929 Hukum keluarga Mesir membuka peluang bagi istri untuk mengajukan perceraian dari suaminya, dengan beberapa alasan di antaranya, pertama, suami

⁷⁹ Asrizal Saiin, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun, "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 1–13.

⁸⁰ Nora Alim dan Nadjma Yassari, "Between procedure and substance: a review of law making in Egypt," *Changing God's Law*, 2016, 113–30.

⁸¹ Nathalie Bernard-Maugiron, "Divorce in Egypt: Between law in the books and law in action," in *Changing God's Law* (Routledge, 2016), 181–203.

gagal untuk memberikan nafkah kepada istrinya, padahal secara materi ia mampu untuk memberikannya. Kedua, hilangnya suami atau kenyataan bahwa suami dipenjara sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Ketiga, suami memiliki penyakit yang kronis sehingga memungkinkan pasangan suami istri untuk hidup secara bersama dan tidak diketahui kapan kesembuhannya. Keempat, Adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan suami, dan. Kelima, suami meninggalkan istrinya minimal selama satu tahun, sehingga menyebabkan istri sengsara.⁸²

Pada tahun 1979, Presiden Sadat mengeluarkan sebuah pembaharuan dengan mengamandemen UU No.25 tahun 1920 dan 25 tahun 1929 di mana seorang suami yang berpoligami tanpa persetujuan istri pertama dapat dianggap merugikan, dan istri dapat diberikan perceraian secara otomatis oleh hakim, asalkan dia diminta dalam waktu satu tahun sejak pertama kali mengetahui tentang pernikahan.⁸³ Kemudian pada tahun 1985, UU No.44 tahun 1979 dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional.

Dua bulan berselang UU No.100 tahun 1985 mengizinkan seorang istri untuk menceraikan suaminya karena poligami meskipun mengharuskan istri untuk membuktikan bahwa poligami suaminya telah menyebabkan kerugian fisik atau moral sehingga membuat kehidupan perkawinan antara mereka sulit untuk dilanjutkan. UU ini juga mengatur hukum tentang nafkah dan sebagian hukum keluarga.⁸⁴ Adapun UU ini memungkinkan untuk

⁸² Ahmad Tholabi Kharlie dan M H Sh, *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum* (Prenada Media, 2020).

⁸³ Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, dan Lisa Hertiana, “Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85.

⁸⁴ Ishak Tri Nugroho, “PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGAMUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–20.

perempuan yang bercerai kepada suaminya mendapatkan kompensasi dan *mut'ah*, untuk pemeliharaan rumah tangga sampai masa anak dewasa dan habis masa pengasuhan. Dalam UU ini ditetapkan bahwa masa pengasuhan anak perempuan sampai 12 tahun dan laki-laki 10 tahun.⁸⁵

Pada tanggal 29 Januari tahun 2000, Husni Mubarak Presiden Mesir waktu itu telah mentandatangani sebuah RUU pengaturan hukum keluarga di Mesir yaitu RUU No. 1 tahun 2000.⁸⁶ Peraturan ini mengatur mengenai *khulu'* dan memungkinkan pembubaran perkawinan yang diminta oleh istri dilakukan secara otomatis, di mana hakim tidak dapat menolak permintaan tersebut, bahkan ketika suami menolak untuk bercerai. Dan dalam hal ini tidak dibutuhkan saksi untuk membuktikan kebenarannya. Ketika tidak terjadi persetujuan untuk bercerai, dan istri memberikan *iwadh* (tebusan), menurut pasal 20 UU No.1 Tahun 2000, pengadilan dapat menceraikannya, setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan suami dan istri, serta mendatangkan *hakam* (arbitrer) untuk membantu proses perdamaian.⁸⁷

Di Mesir, perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian diatur melalui berbagai undang-undang dan dekrit yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan. Salah satu undang-undang yang sangat signifikan dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 100 tahun 1985. Undang-undang ini memberikan hak kepada perempuan untuk menerima penyelesaian finansial, yang dikenal sebagai *mut'ah*, setelah proses perceraian.

⁸⁵ Nur Fadhilah Novianti, "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77.

⁸⁶ Kharlie dan Sh, *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*.

⁸⁷ Muhammad Nuruddien, "Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang Mesir dan kompilasi hukum Islam," *Reflektika* 17, no. 1 (2022): 1–29.

Pemberian hak ini bukan hanya sekadar bentuk dukungan finansial, tetapi juga merupakan pengakuan atas kontribusi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan dampak sosial yang mereka hadapi setelah perpisahan. Dalam masyarakat yang sering kali masih terpengaruh oleh norma-norma patriarki, keberadaan regulasi ini menjadi sangat penting. Hal ini membantu perempuan untuk mendapatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi risiko kemiskinan yang mungkin mereka hadapi setelah perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak, di mana perempuan diberikan hak untuk menjaga anak-anak mereka, sehingga memberikan perlindungan lebih lanjut bagi keluarga yang terdampak. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi tantangan kehidupan pasca perceraian.

B. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Reformasi hukum keluarga Mesir dimulai tahun 1915 dengan mengangkat Syaikh al-Maraghi (rektor Univ. al-Azhar) sebagai tim reformasi hukum keluarga. Pada akhirnya, tahun 1920 lahirlah Law No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, sebagai undang-undang hukum keluarga pertama yang berlaku. Tidak berhenti di situ, pembaharuan hukum keluarga tetap berlanjut, dimana UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian serta UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian mengalami amandemen pada tahun 1979, sehingga lahirlah UU No. 44 tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum Jihan Sadat dan pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985.⁸⁸

⁸⁸ Moh Mujibur Rohman dan Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3 (2021).

Reformasi hukum keluarga Mesir tepatnya dalam hal perceraian sempat muncul kembali menjadi isu publik, dimana presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, hal itu ditolak oleh dewan ulama Mesir. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (talak raj'i) atau pilihan terakhir talak III (talak ba'in). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai martabat wanita dan memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985: *“seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut”*.⁸⁹

Hal ini, sudah keluar dari konsep fiqh yang dianut yakni madzhab Hanafi, bahkan madzhab lainnya pun dalam fiqh-fiqh oriented atau klasik tidak ditemukan penjatuhan talak di depan hakim. Tentu hal ini merupakan hal yang baru dalam

⁸⁹ Syed Tahir Mahmood, “Family law reform in the Muslim world,” 1972.

hukum keluarga Islam. Terkait pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Karena perceraian tidak dianggap terjadi jika pemberitahuan talak belum sampai kepada istri. Hal ini tertuang dalam dekrit presiden Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang mengamandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929. Dalam dekrit presiden tersebut juga mengatur kebolehan seorang istri melakukan permohonan cerai ke pengadilan melalui arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi.

Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari mazhab selain Hanafi. Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.

Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.

Sebagaimana termaktub dalam **Bagian Pertama**, Pasal 76 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang

Beragama Islam Nomor 1 Tahun 2000 (*Qanun Tandzim Ba"dh Auda" Wa Ijra"aat al-Taqaadiy Fii Masaail al-Ahwal al-Syakhshiyyah*) sebagai berikut :

“Dalam hal tergugat/terhukum tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar tuntutan nafkah-nafkah dan pembayaran biaya-biaya, atau semacamnya, maka bagi penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan semula yang mengadilinya, atau kepada pengadilan, di mana eksekusi dilakukan, dan jika terbukti dalam persidangan bahwa tergugat/terhukum mampu untuk melunasi kewajibannya, dan telah diperintahkan untuk melunasinya tetapi tidak mau, maka dihukum untuk ditahan selama tidak lebih dari (maksimal) 30 hari.

Jika tergugat/terhukum telah melunasi kewajibannya atau tergugat/terhukum telah menghadirkan seorang penanggung yang dapat diterima tanggungannya untuk pelunasan kewajibannya, maka tergugat/terhukum dilepaskan dari tahanan. Dan ketentuan ini tidak mengurangi hak penggugat melalui cara-cara yang biasa dalam pelaksanaan putusan.

Dalam hal kasus-kasus tertentu, sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini, tidak dapat diberlakukan Pasal 293 KUHPid Mesir, selama penggugat melalui proses hukum acara sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini.

Jika telah dilaksanakan hukuman Paksa Badan terhadap subjek hukum yang dimaksud pada pasal ini, kemudian dihukum dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 KUHPid Mesir, maka masa kama sanksi pidana penjara dikurangi dengan masa lama tahanan yang telah dilaksanakannya, dan jika ia dihukum dengan denda, maka dalam pelaksanaan putusan, jumlah dendanya dikurangi dengan masa tahanan, dengan ketentuan (perbandingan) nilai Ef 5 (*lima pounds egypt*) untuk satu hari masa tahanan dalam Paksa Badan yang

telah dilaksanakan.”⁹⁰ Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat tiga istilah penting dalam hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi (*executie verkoop*) ketika tergugat atau terdakwa yang mampu tetapi tidak mau melunasi kewajibannya, yaitu al-Hajru (Pembatasan/Cekal), al-Ikrah al-Badani (Paksa Badan), dan al-Habsu (Tahanan/Penjara). 1. Al-Hajru (Pembatasan/Cekal)⁹¹ :

1. *Al-Hajru* Merujuk pada tindakan hukum yang membatasi atau mencegah seseorang melakukan tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda. Dalam konteks ini, al-Hajru bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dengan mencegah tergugat dari mengalihkan atau menyembunyikan aset yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Menurut para ulama, al-Hajru juga mencakup larangan bagi individu yang berada di bawah pengampuan, seperti anak kecil atau orang yang tidak mampu secara mental, untuk melakukan transaksi hukum tanpa izin wali mereka.
2. *Al-Ikrah al-Badani* (Paksa Badan) : Rasa ini menggambarkan tindakan paksaan terhadap individu, di mana pihak berwenang dapat menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa seseorang memenuhi kewajibannya. Dalam konteks eksekusi, jika tergugat tidak mau melunasi utangnya meskipun mampu, mereka dapat mengambil tindakan paksa untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus dapat menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak kreditur dilindungi

⁹⁰ Revolusi Shandi Negara et al., “Studi Komparatif Perbandingan Mengenai Pengaturan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Antara Negara Indonesia Dengan Mesir,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023): 81–90.

⁹¹ Izin Perkawinan, D A N Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil, “Makinudin” 05, no. 2 (2015).

3. *Al-Habsu* (Tahanan/Penjara) : *Al-Habsu* Merujuk pada terasing atau penjara sebagai sanksi bagi individu yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, jika seorang tergugat tidak mampu tetapi enggan melunasi utangnya, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk paksaan untuk mendorong mereka memenuhi kewajiban finansial. Penahanan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa individu bertanggung jawab atas utang mereka.



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN DALAM PENGATURAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN ANTARA INDONESIA DAN MESIR

Dalam konteks hukum keluarga, baik Mesir maupun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan meninggalkan pemahaman fiqh klasik yang cenderung patriarkal. Di Mesir, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat upaya konstruktif dalam menegakkan hukum perceraian yang lebih adil bagi perempuan. Hal ini terlihat dari penerapan undang-undang yang mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, yang sebelumnya terpinggirkan oleh norma-norma tradisional.

Sementara itu, Indonesia, meskipun bukan negara Islam secara resmi, juga menerapkan reformasi hukum yang serupa untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam hukum keluarga. Kedua negara berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian. Reformasi hukum keluarga di kedua negara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, terutama dalam hal hak-hak mereka setelah perceraian.

Dalam banyak kasus, fiqh klasik telah membatasi ruang gerak perempuan dan memberikan kekuasaan lebih kepada laki-laki. Namun, dengan adanya undang-undang baru tentang hukum keluarga, diharapkan hak-hak perempuan dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam masyarakat yang semakin menghargai kesetaraan gender. Oleh karena itu, baik Mesir maupun Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi perempuan melalui reformasi hukum yang lebih progresif dan adil.

A. Aspek Perubahan Hukum

Perubahan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia menunjukkan upaya untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam sistem hukum yang sebelumnya cenderung patriarkal. Di Mesir, reformasi hukum keluarga dimulai sejak awal abad ke-20, dengan pengaruh kekuasaan Turki Usmani yang mendorong pengembangan undang-undang yang lebih adil bagi perempuan. Misalnya, undang-undang yang mengatur perceraian dan hak-hak perempuan dalam perkawinan telah mengalami kodifikasi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan.⁹² Hal ini mencerminkan kesadaran akan perlunya reformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan gender dalam masyarakat Mesir.

Sementara itu, Indonesia juga tidak kalah dalam melakukan reformasi hukum keluarga, meskipun latar belakang sejarahnya berbeda, yaitu dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak penting dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia, dengan menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan dan perkawinan. Negara kedua menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya sekadar mengubah teks undang-undang, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana hak-hak perempuan diakui dan dilindungi secara lebih efektif.⁹³ Dengan demikian, baik Mesir maupun Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Perubahan hukum dalam perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dipahami melalui lima faktor utama yang ia kemukakan, yaitu *al-azminah*

⁹² Imron Bey Rosadi, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 1 (2024): 31–47, <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>.

⁹³ Lita Kurnia dan Ahmad Edwar, "Reformasi Hukum Indonesia," *Tjybjb.Ac.Cn* 27, no. 2 (2022): 58–66, <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>.

(situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (keadaan), *al-niyat* (sebab niat). atau keinginan), dan *al-awa'id* (adat atau tradisi).⁹⁴ Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis dinamika hukum keluarga di Mesir dan Indonesia, di mana kedua negara berupaya mengatasi ketimpangan gender dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian. Dalam konteks ini, *al-azminah* menunjukkan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. *Al-amkinah* menekankan pentingnya konteks lokal dalam penerapan hukum, sedangkan *al-ahwal* menggarisbawahi perlunya memahami kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi individu. Selanjutnya *al-niyat* menekankan pentingnya niat baik dalam setiap tindakan hukum, dan *al-awa'id* menunjukkan bagaimana adat dan tradisi dapat mempengaruhi penerapan hukum. Dengan demikian, teori Ibnu Qayyim menawarkan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat.

1. *Al-Azminah* (situasi zaman)

Al-azminah, menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks Mesir dan Indonesia, kedua negara ini telah mengalami transformasi sosial yang signifikan, termasuk dalam hal pemahaman terhadap hak-hak perempuan. Reformasi hukum keluarga di Mesir, misalnya, mencerminkan kesadaran akan perlunya penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih menghargai kesetaraan gender. Di Indonesia, perubahan hukum juga mencerminkan tuntutan zaman untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi

⁹⁴ Khairuddin Hasballah dan Rahmadani Rahmadani, "Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 53–68.

perempuan dalam konteks perceraian. Dengan demikian, perubahan hukum di kedua negara ini sejalan dengan prinsip *al-azminah* yang menuntut adaptasi terhadap kondisi sosial yang berubah.

2. *Al-Amkinah*

Al-amkinah sebagai faktor kedua dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah menunjukkan bahwa penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh konteks geografis dan budaya yang ada di suatu wilayah. Di Mesir, undang-undang keluarga dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang menghargai hak-hak perempuan, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, reformasi hukum keluarga di Mesir yang dimulai pada tahun 1920 dengan pengesahan Undang-Undang No. 25 tentang Hukum Keluarga (*Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) yang mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan kondisi sosial yang berlaku, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, Indonesia, dengan keragaman budaya dan tradisi yang kaya, juga menunjukkan bagaimana konteks lokal mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum keluarga. Berbagai adat dan kebiasaan di Indonesia berperan penting dalam membentuk norma-norma hukum yang berlaku, sehingga reformasi hukum di negara ini berupaya menyesuaikan norma-norma tersebut dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, baik di Mesir maupun di Indonesia, reformasi hukum mencerminkan upaya untuk menjadikan sistem hukum lebih relevan dan diterima oleh masyarakat, serta mengakomodasi nilai-nilai lokal yang mendukung kesetaraan gender dan keadilan sosial.

3. *Al-Ahwal*

Faktor ketiga dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu *al-ahwal*, merujuk pada keadaan sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap penerapan hukum.⁹⁵ Dalam hal ini, kondisi individu dan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam menetapkan keputusan hukum. Di Mesir dan Indonesia, banyak perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak-hak mereka setelah bercerai, terutama akibat stigma sosial yang melekat dan kondisi ekonomi yang sulit. Misalnya, perempuan yang bercerai sering kali mengalami diskriminasi sosial yang membuat mereka enggan untuk mengajukan tuntutan hukum, sementara ketidakstabilan ekonomi dapat menghalangi mereka untuk mencari keadilan.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap keadaan ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan penerapan hukum yang lebih adil bagi perempuan. Hal ini mencakup perlunya penyesuaian hukum dengan realitas sosial yang ada, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat memberikan solusi praktis bagi masalah yang dihadapi perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, *al-ahwal* menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan inklusif, serta mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.

4. *Al-Niyat*

Al-niyat, dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks perceraian, niat baik dari kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil sangat krusial agar proses perceraian tidak hanya menguntungkan salah satu

⁹⁵ Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam perspektif Alquran," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011).

pihak.⁹⁶ Di Mesir dan Indonesia, terdapat kesadaran akan perlunya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang menjadi landasan bagi reformasi hukum yang dilakukan. Misalnya, jika salah satu pihak memiliki niat untuk merugikan atau merugikan pihak lainnya, maka hal ini dapat mengubah dinamika proses hukum dan hasil akhirnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap niat ini diharapkan dapat menciptakan proses hukum yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, pemahaman terhadap niat tidak hanya sekedar aspek formal, tetapi juga menjadi inti dari keadilan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

5. *Al-Awaid* (Adat atau Tradisi)

Faktor terakhir, *al-awa'id*, Merujuk pada adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum dan harus diikutsertakan dalam proses ijtihad.⁹⁷ Hal ini berarti bahwa pemahaman terhadap kebiasaan dan praktik lokal sangat penting dalam merumuskan keputusan hukum. Di Mesir dan Indonesia, tradisi lokal sering kali membentuk cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum keluarga. Misalnya, di Indonesia, keberagaman budaya dan adat istiadat di berbagai daerah mempengaruhi norma-norma hukum yang berlaku, sehingga reformasi hukum perlu mempertimbangkan kearifan lokal agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

⁹⁶ Lailan Rafiqah, “Konsep Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁹⁷ Ramdan Wagianto dan Moh Sa’i Affan, “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 81–102.

Dengan demikian, pengakuan terhadap *al-awa'id* memungkinkan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mengakomodasi nilai-nilai tradisional yang dihormati oleh masyarakat, sehingga hukum dapat diterima secara luas dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konsep perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika hukum dalam konteks sosial yang terus berkembang, terutama dalam perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia. Dalam kerangka ini, terlihat bahwa kedua negara berupaya menjawab tantangan zaman dengan mengadaptasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, reformasi hukum di Mesir dan Indonesia tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang keadilan dan kesetaraan gender.⁹⁸ Misalnya, perubahan dalam undang-undang keluarga di kedua negara menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks perceraian, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan hak-hak perempuan dapat ditegakkan secara lebih efektif dan adil dalam sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim tidak hanya relevan sebagai pedoman akademis, tetapi juga sebagai landasan praktis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

⁹⁸ Syafri Gunawan, "Amandemen Dalam Sejarah hukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal El-Qanuni* 7 (2021): 189–203, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4586>.

B. Aspek Kemaslahatan (*Maslahah*)

Dalam konteks hukum keluarga, konsep kemaslahatan (*maslahah*) memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi perempuan pasca perceraian. Kemaslahatan mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindari mudarat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga di Mesir dan Indonesia bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender yang ada dalam hukum tradisional, yang sering kali tidak menguntungkan perempuan. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, undang-undang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

Penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga juga berarti bahwa setiap kebijakan harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi yang sering kali dihadapi perempuan setelah perceraian, reformasi hukum perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan dukungan nyata bagi mereka. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang ada. Lebih jauh lagi, upaya untuk mencapai kemaslahatan dalam hukum keluarga juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial. Oleh karena itu, baik Mesir maupun Indonesia berupaya memastikan bahwa reformasi hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan informasi teknologi saat ini, penting bagi kedua negara untuk terus melakukan ijtihad dan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Secara

keseluruhan, reformasi konsep kemaslahatan dalam hukum keluarga di Mesir dan Indonesia menunjukkan bahwa kedua negara berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kemaslahatan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sebuah kerangka hukum yang tidak hanya menjamin keadilan bagi individu tetapi juga mendorong kesejahteraan kolektif secara masyarakat luas.

Dalam konteks hukum keluarga, Surat An-Nahl ayat 90 memberikan landasan moral yang kuat mengenai pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan hak-hak perempuan setelah perceraian. Ayat ini menekankan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta memberikan perhatian khusus kepada kerabat, sehingga keadilan tidak hanya terbatas pada tindakan hukum, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang lebih luas. Pentingnya kesejahteraan perempuan pasca perceraian dapat dicapai dengan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, membuat penerapan prinsip-prinsip dari surat-surat tersebut membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perempuan untuk melanjutkan hidup mereka setelah bercerai.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dan melaksanakan kebajikan, serta memberikan perhatian kepada kaum kerabatnya. Ini sangat relevan dalam upaya reformasi hukum di Mesir dan Indonesia, di mana kedua negara berupaya untuk mengatasi ketimpangan gender dan melindungi hak-hak perempuan. Perintah untuk menerapkan keadilan dalam ayat tersebut mencakup kewajiban untuk menempatkan hak-hak setiap individu pada tempatnya, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks perceraian, hal ini berarti bahwa perempuan harus mendapatkan perlindungan yang setara dan hak-hak mereka diakui secara adil. Keadilan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang tinggi.

Selain itu, perintah untuk melakukan kebajikan juga menggarisbawahi pentingnya tindakan positif dalam mendukung mereka yang membutuhkan bantuan, termasuk perempuan yang menghadapi kesulitan setelah perceraian. Dengan memberikan perhatian kepada kaum kerabat dan mereka yang berada dalam situasi sulit, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi seluruh anggotanya. Larangan terhadap perbuatan keji dan kemungkaran dalam ayat ini juga menjadi pengingat bahwa tindakan yang merugikan orang lain, termasuk perilaku diskriminatif atau menzalimi perempuan, harus dihindari. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini menekankan pentingnya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga mendorong keadilan sosial. Dengan demikian, Surat An-Nahl ayat 90 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai dasar bagi reformasi

⁹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia A).

hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam upaya mencapai kemaslahatan bagi semua pihak, terutama perempuan pasca perceraian, penerapan prinsip-prinsip dari ayat ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan keadilan.

Kemaslahatan Merujuk pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks perceraian, kemaslahatan tercermin dalam perlindungan hak-hak perempuan, termasuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan setelah bercerai.

Nafkah *Iddah* Di Indonesia, hukum menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada mantan istri yang sedang hamil atau tidak, dengan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing kondisi.¹⁰⁰ Sebaliknya, di Mesir, prinsip yang sama diterapkan, tetapi dengan peraturan yang lebih ketat mengenai durasi dan jumlah nafkah yang harus diberikan.¹⁰¹

Mut'ah *Mut'ah* adalah hak perempuan untuk mendapatkan penyelesaian setelah perceraian. Di Indonesia, *mut'ah* dibedakan menjadi wajib dan sunat tergantung pada keadaan perceraian.¹⁰² Di Mesir, *mut'ah* juga diakui sebagai hak perempuan, tetapi mungkin ada variasi dalam penegakan hukum dan jumlah yang diberikan.

Harta Bersama Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi isu penting dalam kemaslahatan. Di Indonesia, harta bersama diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami untuk membagi

¹⁰⁰ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1.

¹⁰¹ Kurnia dan Edwar, "Reformasi Hukum Indonesia."

¹⁰² Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia."

harta secara adil. Di Mesir, meskipun ada ketentuan serupa, praktiknya bisa berbeda tergantung pada keputusan pengadilan dan bukti kepemilikan.¹⁰³

Analisis Perbandingan Melalui analisis perbandingan antara Indonesia dan Mesir, dapat dilihat bahwa meskipun kedua negara berlandaskan pada prinsip Islam yang sama, penerapan hukum menunjukkan variasi yang signifikan. Indonesia lebih mengedepankan pendekatan normatif dengan KHI sebagai pedoman utama, sedangkan Mesir memiliki undang-undang yang lebih terstruktur dan reformis. Dalam pemenuhan Perlindungan Hak, kedua negara berusaha melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian; Namun, Mesir cenderung memiliki mekanisme hukum yang lebih kuat untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Pada konteks sosial dan budaya, perbedaan budaya dan sosial di masing-masing negara mempengaruhi penerapan hukum. Misalnya, norma sosial di Mesir lebih mendukung perlindungan hak-hak perempuan dibandingkan dengan di beberapa daerah di Indonesia. Kemaslahatan dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir menunjukkan upaya untuk melindungi perempuan melalui nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Pembagian harta bersama. Meskipun terdapat kesamaan tujuan dalam perlindungan hak-hak ini, perbedaan dalam penerapan hukum mencerminkan konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Analisis perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang lebih besar.

C. Aspek Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan yang penting dalam memahami dan menganalisis sistem hukum di berbagai negara. Dengan

¹⁰³ Stai Al- Ma, “*Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan Di Dunia Muslim : Studi Di Indonesia , Maroko Dan Mesir* Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-produk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam . Produk hukum Islam masa fiqh klasik ” 01 (1850): 142–71.

membandingkan norma, prinsip, dan praktik hukum yang berlaku, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu teori yang sering digunakan dalam kajian analisis hukum adalah teori Kamba, yang tekanan pada tiga fase analisis: deskriptif, pengungkapan, dan eksplanatori.

Dalam konteks ini, analisis perbandingan hukum pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kedua negara mengakui hak-hak perempuan setelah perceraian. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak-hak tersebut, implementasi di lapangan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Misalnya, nafkah *iddah* di Mesir ditetapkan dengan lebih spesifik dan transparan dibandingkan dengan Indonesia yang lebih fleksibel. Selain itu, pengaturan nafkah *mut'ah* dan distribusi harta bersama juga menunjukkan perbedaan struktural yang mencolok antara kedua negara.

Melalui pendekatan Kamba, kita dapat mendalami lebih jauh bagaimana norma-norma hukum ini berfungsi dalam masyarakat masing-masing, serta bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan perempuan pasca menikah. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh dari analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga menjadi referensi penting bagi reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan membahas secara rinci mengenai teori Kamba dan penerapannya dalam konteks perbandingan hukum antara Indonesia dan Mesir.

1. Tahap Deskriptif

Perbandingan hukum menurut Kamba dimulai dengan fase deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan norma, konsep, dan kelembagaan dari sistem

hukum yang dikaji. Fase ini bertujuan untuk memahami secara detail-detail sistem hukum tersebut, termasuk masalah sosial-ekonomi dan hukumnya. Misalkan dalam konteks perbandingan hukum pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir:

- Indonesia : Di Indonesia, nafkah *iddah* biasanya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan dan dapat berupa uang tunai atau barang-barang lain yang relevan. Proses ini sering kali melibatkan pemeriksaan biaya hidup ibu hamil selama masa *iddah*, yang biasanya berkisar dari enam bulan sampai empat belas bulan tergantung pada status kehamilan wanita.¹⁰⁴
- Mesir : Di Mesir, ketentuan mengenai nafkah *iddah* juga diatur dalam hukum Islam, namun terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan Indonesia. Nafkah *iddah* di Mesir umumnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kebutuhan, di mana suami mewajibkan memberikan nafkah kepada istri yang ditalak selama masa *iddah*, yang biasanya berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan bagi wanita yang tidak hamil. Jika istri sedang hamil, masa *iddah* berlanjut hingga dia melahirkan¹⁰⁵. Dalam konteks hukum Mesir, nafkah ini mencakup biaya hidup yang mencakup makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Pengadilan berhak menentukan jumlah nafkah berdasarkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri. Selain itu, jika istri mengajukan gugatan nafkah *iddah*, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan

¹⁰⁴ Ahmad Sadam Husen, "Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah Dan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt. G/2019/PA. Rbg)," n.d.

¹⁰⁵ Tiyan Hasanah, "Metode Istihsat Hukum Nafkah *Iddah* Talak Bain Menurut Syafi'iyah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020): 171,

finansial suami serta kebutuhan istri selama masa *iddah*. Di Mesir, nafkah *iddah* untuk wanita hamil biasanya diberikan selama masa *iddah*, yang berlangsung hingga melahirkan. Suami diwajibkan memberikan biaya hidup yang mencakup makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Pengadilan berhak menentukan jumlah nafkah berdasarkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri.

Analisis perbandingan hukum menurut Kamba dimulai dengan fase deskriptif, yang merupakan langkah awal dalam memahami norma, konsep, dan kelembagaan dari sistem hukum yang sedang dikaji. Pada tahap ini, peneliti berupaya mendalami detail-detail dari sistem hukum yang ada, termasuk aspek sosial-ekonomi dan tantangan hukum yang dihadapi. Dalam membahas nafkah *iddah*, terdapat perbandingan yang menarik antara Indonesia dan Mesir, dua negara dengan latar belakang hukum Islam yang kaya.

Di Indonesia, nafkah *iddah* biasanya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap biaya hidup ibu hamil selama masa *iddah*, yang dapat berkisar antara enam bulan hingga empat belas bulan, tergantung pada status kehamilan wanita. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah dalam bentuk uang tunai atau barang-barang lain yang relevan. Pengadilan berhak menentukan jumlah nafkah berdasarkan kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri, menciptakan kerangka hukum yang terstruktur untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.¹⁰⁶

Sebaliknya, di Mesir, ketentuan mengenai nafkah *iddah* juga diatur dalam hukum Islam, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Di sini,

¹⁰⁶ Novita Husni, "Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Az-zawajir* 1, no. 1 (2021): 65–78.

nafkah *iddah* pada umumnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kebutuhan. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang ditalak selama masa *iddah*, yang berlangsung hingga istri melahirkan jika dia sedang hamil, atau selama tiga kali haid bagi wanita yang tidak hamil. Pengadilan di Mesir berhak menentukan jumlah nafkah berdasarkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri, menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, penerapannya sangat bergantung pada situasi individu. Ketika kita membandingkan kedua sistem ini, beberapa perbedaan mencolok muncul. Pertama, durasi masa *iddah* untuk wanita hamil di Indonesia bisa lebih panjang dibandingkan dengan Mesir.

Di Indonesia, masa *iddah* bisa berlangsung antara enam hingga empat belas bulan, sedangkan di Mesir lebih terfokus pada kelahiran anak. Kedua, penentuan nafkah di Indonesia lebih formal dan terstruktur melalui keputusan pengadilan, sedangkan di Mesir lebih fleksibel dan bergantung pada prinsip keadilan serta kebutuhan masing-masing pihak. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* di kedua negara tetap menjadi fokus utama. Namun, cara penegakan hukum dan interpretasi terhadap kebutuhan ekonomi istri menunjukkan perbedaan dalam praktik.

Mesir lebih menekankan pada prinsip keadilan dalam penentuan nafkah, sedangkan Indonesia lebih mengandalkan peraturan hukum positif yang terstruktur.¹⁰⁷ Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar mengenai nafkah *iddah* antara Indonesia dan Mesir, penerapan hukum dan proses perceraian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Hal ini mencerminkan

¹⁰⁷ M H H Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024).

bagaimana nilai-nilai lokal dan interpretasi hukum dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam berbagai sistem hukum. Dengan demikian, fase deskriptif ini memberikan gambaran awal yang penting tentang bagaimana kedua negara mengatur hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

2. Tahap Identifikasi

Setelah tahap deskriptif, peneliti melanjutkan ke tahap identifikasi, di mana mereka mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang dibandingkan.:

1. Persamaan :

- a) Kedua negara sama-sama mengakui hak wanita untuk menerima nafkah *iddah* setelah perceraian.
- b) Keduanya juga mengiktufkan pentingnya perlindungan sosial dan ekonomi bagi wanita dalam situasi pasca melahirkan.

2. Perbedaan :

- a) Nafkah *Iddah* : Nilai dan durasi nafkah *iddah* berbeda. Di Indonesia, nilainya relatif fleksibel dan tergantung pada penyelesaiannya, sedangkan di Mesir, nilai dan durasinya sudah ditentukan secara eksplisit.
- b) Prosedur : Prosedurnya pun berbeda. Di Indonesia, prosesnya lebih kompleks dan melibatkan banyak variabel, sedangkan di Mesir, prosedurnya relatif lebih sederhana dan transparan.

Setelah menyelesaikan tahap deskriptif, peneliti melanjutkan ke tahap identifikasi, di mana mereka mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang dibandingkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa persamaan penting antara Indonesia dan Mesir. Kedua negara mengakui hak perempuan

untuk menerima nafkah *iddah* setelah perceraian, serta pentingnya perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan dalam situasi pasca melahirkan. Pengakuan terhadap hak-hak ini mencerminkan kesadaran akan perlunya perlindungan bagi perempuan dalam masyarakat yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi setelah perceraian. Namun, meskipun terdapat persamaan tersebut, perbedaan dalam pengaturan nafkah *iddah* juga sangat mencolok.

Di Indonesia, nilai dan durasi nafkah *iddah* bersifat fleksibel dan bergantung pada hasil penyelesaian kasus di pengadilan. Sebaliknya, di Mesir, nilai dan durasi nafkah *iddah* sudah ditentukan secara eksplisit oleh hukum. Tata cara mendapatkan nafkah juga berbeda-beda; di Indonesia, prosesnya lebih kompleks dan melibatkan banyak variabel yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Sementara itu, di Mesir, prosedurnya relatif lebih sederhana dan transparan, sehingga memudahkan perempuan untuk mengakses hak-hak mereka. Dengan demikian, tahap identifikasi ini membantu mengungkap dinamika yang ada dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di kedua negara.

3. Tahap Penjelasan

Fase penjelasan ini membantu peneliti untuk melihat ulang kemiripan dan ketidakmiripan antara sistem hukum yang dibandingkan. Ini membantu dalam menemukan penyebab utama perbedaan dan persamaan yang diamati.

1. Penyebab Utama Perbedaan :

- a) Sumber Daya Ekonomi : Perbedaan dalam sumber daya ekonomi antarnegara mungkin menjadi penyebab perbedaan utama dalam menentukan nilai nafkah *iddah*. Negara dengan sumber daya ekonomi yang lebih stabil dan mapan mungkin dapat menentukan nilai yang lebih pasti.

- b) Institusi Tradisional : Institusi tradisional dan budaya lokal juga dapat mempengaruhi aturan-aturan terkait nafkah *iddah*. Misalnya, di Mesir, praktik Islamisasi yang kuat dalam hukum keluarga, sehingga aturan nafkah *iddah* diarahkan sesuai dengan syariat Islam.

Fase penjelasan dalam analisis perbandingan hukum memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai kesamaan dan ketidakmiripan antara sistem hukum yang sedang dibandingkan. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya mencatat perbedaannya, tetapi juga berusaha memahami akar penyebab dari fenomena tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan nafkah *iddah* di masing-masing negara. Salah satu penyebab utama yang sering muncul adalah perbedaan dalam sumber daya ekonomi. Negara-negara dengan sumber daya ekonomi yang lebih stabil dan mapan cenderung memiliki kemampuan untuk menetapkan nilai nafkah *iddah* yang lebih pasti dan terukur. Hal ini memungkinkan adanya standar yang jelas dalam menentukan hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga perempuan dapat lebih mudah memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Sebaliknya, negara-negara yang menghadapi tantangan ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan standar nafkah yang konsisten. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan kebijakan pemerintah dalam menetapkan nafkah *iddah*, sehingga menciptakan situasi di mana hak-hak perempuan tidak terlindungi secara optimal. Selain faktor ekonomi, lembaga tradisional dan budaya lokal juga berperan penting dalam membentuk aturan-aturan terkait nafkah *iddah*.

Di Mesir, misalnya, terdapat praktik Islamisasi yang kuat dalam hukum keluarga, yang memberikan dasar bagi ketentuan nafkah *iddah* sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan tradisi lokal yang ada di masyarakat. Konteks budaya ini mempengaruhi cara penerapan hukum di lapangan, di mana norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisional dapat memperkuat atau meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan memahami faktor-faktor ini melalui tahap penjelasan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia dan Mesir.

Selain itu, analisis ini juga membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai keadilan gender secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan baik aspek ekonomi maupun budaya saat menyusun undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, agar perlindungan terhadap mereka dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Analisis Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Antara Indonesia dan Mesir

Aspek	Indonesia	Mesir
Nafkah <i>Iddah</i>	Kewajiban Suami : Suami wajib memberikan nafkah selama masa <i>iddah</i>	- Kewajiban Suami Suami diwajibkan memberi nafkah selama masa <i>iddah</i> hingga istri melahirkan jika hamil.
	- Bentuk Nafkah : Dapat berupa uang tunai atau barang-barang lain yang relevan.	- Bentuk Nafkah : Mencakup biaya hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.

Aspek	Indonesia	Mesir
	- Durasi Masa <i>iddah</i> berkisar antara 6 hingga 14 bulan tergantung pada status kehamilan.	- Durasi Masa <i>iddah</i> untuk wanita hamil berlangsung hingga kelahiran anak; untuk yang tidak hamil, tiga kali haid (tiga bulan).
	- Penentuan Nilai Nilai nafkah bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri.	- Penentuan Nilai : Nilai dan durasi nafkah <i>iddah</i> ditentukan secara eksplisit oleh hukum Islam, memberikan kepastian hukum.
	- Prosedur Penetapan Proses penetapan lebih kompleks; melibatkan banyak variabel seperti biaya hidup, kemampuan suami, dan kesepakatan.	- Prosedur Penetapan Prosedur relatif lebih sederhana dan transparan; pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri.
Nafkah <i>Mut'ah</i>	- Besaran <i>Mut'ah</i> Ditentukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri atau kemampuan suami; tidak ada standar baku.	- Besaran <i>Mut'ah</i> Diatur dalam hukum Islam; dapat bervariasi tergantung pada situasi ekonomi dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait.
	Eksekusi Tidak ada sanksi Hukum suami dalam penerapan pemenuhan hak-hak istri yang dicerai	Eksekusi Adanya sanksi Hukum yang diberikan bagi suami yang tidak bisa membayar Hak istri

Aspek	Indonesia	Mesir
Harta Bersama	- Pembagian Harta Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan jika terjadi penyelesaian; prinsip keadilan diterapkan.	- Pembagian Harta Harta dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan; ketentuan hukum Islam mengatur pembagian ini secara adil.
	- Tantangan dalam Pembagian Terkadang sulit untuk menentukan nilai harta bersama secara akurat, terutama jika tidak ada catatan yang jelas.	- Tantangan dalam Pembagian Ketidakpastian tentang nilai harta dan kontribusi masing-masing pihak dapat membantu proses pembagian harta bersama

**Tabel. 1.1 Analisis Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian
Antara Indonesia dan Mesir**

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses penentuan nilai nafkah bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada hasil keputusan pengadilan, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya hidup ibu hamil dan kondisi ekonomi suami. Di Mesir, hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih eksplisit mengenai nafkah *iddah*. Suami diwajibkan memberikan nafkah hingga istri melahirkan jika sedang hamil, atau selama tiga kali haid bagi wanita yang tidak hamil. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi perempuan.

Mutah Di Indonesia, *mut'ah* dipandang sebagai bentuk penghormatan dari suami kepada istri setelah perceraian, namun tidak selalu diwajibkan secara hukum. Besarannya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Di Mesir, meskipun mutah diakui sebagai hak istri setelah perceraian,

pelaksanaannya bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hak ini, implementasi di lapangan bisa berbeda.

Dalam hal harta bersama, Indonesia mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama berdasarkan KHI. Pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau keputusan jika terjadi pengadilan. Mesir juga mengakui konsep harta bersama dengan ketentuan khusus mengenai pembagian setelah perceraian. Pembagiannya dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan hukum terkait nafkah *iddah*, mutah, dan harta bersama. Faktor-faktor seperti sumber daya ekonomi, konteks budaya lokal, serta ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara mempengaruhi bagaimana hak-hak perempuan dilindungi dan ditegakkan setelah menikah.

Dalam analisis mengenai nafkah *iddah*, mutah, dan harta bersama antara Indonesia dan Mesir, kita menemukan sejumlah kesamaan dan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian. Kedua negara, Indonesia dan Mesir, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengakuan hak-hak perempuan setelah perceraian, terutama dalam hal nafkah *iddah*. Di Indonesia, hak perempuan untuk menerima nafkah *iddah* diakui secara hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nafkah ini diberikan untuk membantu perempuan yang menghadapi tantangan ekonomi setelah perpisahan. Proses penentuan nilai nafkah di Indonesia bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada keputusan pengadilan, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi

ekonomi suami dan kebutuhan istri. Masa *iddah* di Indonesia dapat berkisar antara enam hingga empat belas bulan, tergantung pada status kehamilan.

Di sisi lain, Mesir juga mengakui hak perempuan untuk menerima nafkah *iddah*, tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Hukum Islam di Mesir menetapkan bahwa jika istri sedang hamil, masa *iddah* berlangsung hingga kelahiran anak; sedangkan bagi wanita yang tidak hamil, masa *iddah* adalah tiga kali haid. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi perempuan dalam mengakses hak-hak mereka. Meskipun demikian, meskipun kedua negara mengakui hak ini, cara penerapan dan penegakan hukum menunjukkan perbedaan yang mencolok. Ketika membahas *mut'ah*, kita juga melihat perbedaan yang signifikan.

Di Indonesia, *mut'ah* dipahami sebagai bentuk penghormatan dari suami kepada istri setelah bercerai. Besarannya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak selalu diwajibkan secara hukum. Ini memberikan ruang bagi negosiasi antara suami dan istri dalam menentukan besaran *mut'ah*. Sebaliknya, di Mesir, meskipun *mut'ah* diakui sebagai hak istri setelah perceraian, pelaksanaannya lebih terikat pada ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap hak ini di kedua negara, penerapannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing. Dalam hal harta bersama, baik Indonesia maupun Mesir mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama. Di Indonesia, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan jika terjadi perselisihan. Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan tentang bagaimana harta ini harus dibagi.

Di Mesir, pembagian harta bersama juga mengikuti prinsip keadilan dalam hukum Islam dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama

pernikahan. Namun, terdapat ketentuan khusus dalam hukum Mesir yang dapat mempengaruhi cara pembagian yang dilakukan. Perbedaan-perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, sumber daya ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana nilai nafkah ditetapkan. Negara dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur nilai nafkah yang lebih pasti dan terukur. Hal ini memungkinkan adanya standar yang jelas dalam menentukan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sebaliknya, negara-negara dengan tantangan ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan standar nafkah yang konsisten. Selain itu, budaya lokal dan praktik tradisional juga berkontribusi pada perbedaan dalam penerapan hukum.

Di Mesir, praktik Islamisasi yang kuat dalam hukum keluarga memberikan dasar bagi ketentuan nafkah *iddah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan tradisi lokal yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak-hak perempuan pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir, penerapan hukum yang berbeda mencerminkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing negara. Pemahaman tentang dinamika ini sangat penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta memastikan keadilan gender yang lebih baik dalam sistem hukum di kedua negara.

Perbedaan mencolok dari materi hukum perceraian Mesir dengan Indonesia adalah dalam hal perkawinan beda agama. Di Mesir apabila seorang istri murtad atau beda agama (ahli kitab), maka perkawinan tetap dibenarkan atau berlanjut. Sedangkan bila suami yang beda agama (ahli kitab) atau murtad maka pernikahan secara nyata tidak dibenarkan atau terjadi perceraian. Sedangkan di

Indonesia sendiri secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama sebagaimana disebut dalam Pasal 75 huruf (a) Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini secara jelas melarang perkawinan beda agama dengan redaksi “salah satu suami atau istri murtad”.

Meski terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perceraian Mesir dengan Indonesia. Namun dari kedua negara menerapkan persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya reformasi hukum yang dilakukan dari kedua negara tersebut telah mencoba memberikan hak-hak wanita untuk tidak terdiskriminasi secara hukum atau menerapkan keadilan gender. Seperti, adanya pencatatan perkawinan, pembatasan umur nikah, penjatuhan talak harus di pengadilan, terjadinya poligami atas izin istri sah dan pengadilan serta aspek hukum lainnya.

Selain itu perbedaan pada regulasi yang dimiliki kedua negara, di Mesir regulasi terkait perceraian diatur secara terpisah, sedangkan regulasi terkait perceraian di Indonesia diatur berbarengan dengan UU Perkawinan. Meskipun perbedaan yang signifikan, kedua negara ini secara bersama-sama menerapkan hak-hak wanita dan prinsip keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Mesir dan Indonesia, dalam upaya reformasi hukum keluarga, menunjukkan upaya untuk merespons zaman dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat atau umat. Perbandingan ini menyoroti perbedaan dan persamaan yang kompleks antara dua negara dengan konteks hukum yang berbeda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia telah memberikan ruang yang signifikan bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, terutama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dan (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. SEMA ini menegaskan pentingnya penjaminan hak-hak perempuan, termasuk hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama. Dengan adanya peraturan ini, perempuan yang mengalami perceraian memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya, sehingga diharapkan dapat menjalani kehidupan pasca perceraian dengan lebih baik dan terjamin secara hukum. Salah satu hak utama adalah nafkah *iddah*, di mana mantan suami diwajibkan memberikan nafkah selama jangka waktu tunggu setelah perceraian, kecuali jika mantan istri terbukti melakukan nusyuz. Selain itu, perempuan juga berhak atas *mut'ah*, yaitu kompensasi dari mantan suami setelah bercerai, yang bisa berupa uang atau barang. Hak ini berlaku baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, asalkan istri tidak melakukan nusyuz. Aspek lain yang penting adalah nafkah *madhiyah*, yang mencakup nafkah yang belum mencukupi selama pernikahan. Mantan suami berkewajiban untuk membiayai nafkah tersebut, termasuk untuk anak-anak mereka. Pembagian harta bersama juga diatur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana perempuan memiliki hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan dan harus dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum. Secara keseluruhan, meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia berusaha melindungi hak-hak perempuan

pasca perceraian dengan memberikan berbagai bentuk nafkah dan pemeliharaan anak, implementasi dan meneruskan hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya.

2. Pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam di Mesir memiliki kerangka yang cukup jelas dan terstruktur, yang diatur melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985. Dalam konteks ini, perempuan memiliki beberapa hak yang penting setelah perceraian, termasuk hak untuk mengajukan permohonan permohonan cerai, hak atas nafkah, *mut'ah*, dan pemeliharaan anak. Pertama, perempuan di Mesir memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai melalui pengadilan, termasuk dalam kasus di mana suami menikah lagi (poligami). Dalam hal ini, istri dapat meminta cerai jika merasa dirugikan secara ekonomi akibat pernikahan suami dengan wanita lain. Namun, ada batas waktu satu tahun untuk mengajukan permohonan cerai setelah mengetahui tentang poligami tersebut. Kedua, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa *iddah*, yang mencakup tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Nafkah ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap mantan istri selama periode tersebut. Ketiga, hak *mut'ah* juga diakui dalam hukum Mesir, dimana mantan suami harus memberikan kompensasi yang layak kepada mantan istri setelah bercerai. Besaran *mut'ah* ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau keputusan pengadilan. Selain itu, dalam hal pemeliharaan anak, meskipun suami bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, istri juga dapat diminta untuk ikut serta dalam tanggung jawab tersebut jika penyelesaian oleh pengadilan. Secara

keseluruhan, hukum keluarga Islam di Mesir berusaha memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan pasca perceraian dengan menetapkan berbagai hak yang dapat diserahkan melalui pengadilan. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan dan penegakan hak-hak tetap ada, tergantung pada konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

3. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana nilai nafkah ditentukan secara fleksibel berdasarkan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya hidup dan kondisi ekonomi suami. Sementara itu, di Mesir, hukum Islam menetapkan ketentuan lebih jelas mengenai nafkah *iddah*, di mana suami mewajibkan memberikan nafkah hingga istri melahirkan jika sedang hamil atau selama tiga kali haid bagi yang tidak hamil, memberikan kepastian hukum bagi perempuan. Dalam hal *mut'ah*, di Indonesia *mut'ah* dianggap sebagai bentuk penghormatan dari suami dan tidak selalu diwajibkan, sementara di Mesir *mut'ah* diakui sebagai hak istri pasca perceraian meskipun pelaksanaannya bervariasi. Mengenai harta bersama, Indonesia menganggap semua harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai milik bersama dan Pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan, sedangkan Mesir juga mengakui harta bersama dengan ketentuan khusus yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan hak-hak perempuan pasca perceraian antara kedua negara, perbedaan dalam penerapan hukum terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan harta bersama terlihat jelas,

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya lokal. Analisis ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Mesir berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sambil mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masing-masing. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok dalam pengaturan perkawinan beda agama; di Mesir, perkawinan tetap sah meskipun istri murtad, sedangkan di Indonesia secara tegas melarang pernikahan beda agama. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam regulasi perceraian, kedua negara berusaha menerapkan prinsip keadilan gender dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan melalui reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Implikasi

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada saat ini di kedua negara belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian. Hal ini mengimplikasikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam konteks perceraian menjadi tantangan. Hal ini mengimplikasikan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perempuan dan masyarakat umum.
3. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan, terutama dalam hal penegakan hak-hak perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan lembaga hukum dan sistem keuangan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara efektif.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia disarankan melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan pemenuhan dan penjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian. Saat ini, kurangnya sanksi hukum bagi pihak laki-laki yang tidak memenuhi hak-hak perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan hukum yang tegas, seperti yang diterapkan di Mesir, untuk melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan keadilan dalam proses perceraian. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan memperkuat sistem hukum keluarga di Indonesia.
2. Program edukasi hukum kepada perempuan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dalam perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye informasi berbasis komunitas.
3. Memperkuat kapasitas lembaga peradilan dan lembaga perlindungan perempuan agar dapat menangani kasus-kasus perceraian dengan lebih sensitif terhadap isu gender.
4. Mendorong pembentukan jaringan dukungan bagi perempuan pasca perceraian, termasuk layanan konseling, bantuan hukum, dan akses ke sumber daya ekonomi. Ini akan membantu mereka menjalani proses perceraian dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.
- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Al-Shan‘aniy. *Subul al-Salam*. Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, n.d.
- Ali Sibra Malisi. “Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020): 1–11.
- Aliah, Khairun Inayah, Lomba Sultan, dan Fatimah Fatimah. “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 99.
- Alim, Nora, dan Nadjma Yassari. “Between procedure and substance: a review of law making in Egypt.” *Changing God’s Law*, 2016, 113–30.
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, dan Lisa Hertiana. “Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85.
- Amin, Muhammad Syamsul, dan Armi Agustar. “PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI REPUBLIK ARAB MESIR.” *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 75–91.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma’ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. “Journal of Lex Philosophy (JLP).” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.
- Apriliani, Ida Fara, Maulida Afiyah, dan Widodo Hami. “KESENJANGAN USIA DALAM PERNIKAHAN MENURUT FIQH MUNAKAHAT DI KECAMATAN WARUNGASEM.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 1–8.
- Arifin, Harmina, L Sudirman, Rahmawati Rahmawati, Rusdaya Basri, dan Fikri Fikri. “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490–8502.
- Asmawi, Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maslahah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).
- Asnawi, Habib Shulton. “Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 525–39.
- Basri, Rusdaya, rahmawati. “Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*,

2024, 7–8.

- Basri, Rusdaya. “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 187–207. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>.
- Bernard-Maugiron, Nathalie. “Divorce in Egypt: Between law in the books and law in action.” In *Changing God’s Law*, 181–203. Routledge, 2016.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Deassy J. A dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Fadillah, Nasihatul, dan Lilik Andar Yuni. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Muslim.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 191–98.
- Farid, Apit, dan Siah Khosyi’ah. “Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan.” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 9, no. 1 (2024): 133–47.
- Febry, Muhammad Zaldy, Sitti Jamilah Amin, Muhiddin Bakri, dan Abd Rasyid. “Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.” *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024).
- Fernando, ProfAsst Dr Youngky, M H SH, ProfAsst Dr Herman Bakir, M H SH, H K M S Herman, dan Ananta Vidya. *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*. Ananta Vidya, 2024.
- Fijriah, Halimatul, Mislaini Mislaini, dan Septia Yulia Ningsih. “Konsep Dasar Studi Perbandingan Pendidikan.” *Moral: Jurnal kajian Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 233–47.
- Fikri, Fikri. “(Peer Review) Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” 2022.
- Gaffar, Abd, Agus Muchsin, Rusdaya Basri, dan Zainal Said. “The Phenomenon of Unregistered Marriages Due to Rejection of Marriage Dispensation: Study of the Enrekang Religious Court and KUA Kec. Baroque.” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025).
- Gozali, Djoni Sumardi. “PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat).” *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 2020, 2–4.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M Arif Ridwan, Maidi Ramadhan, dan Rafsanjani Ramadhan. “Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 38–52.
- Gunawan, Syafri. “Amandemen Dalam Sejarahhukum Islam; Studi Terhadap Perubahan Fatwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.” *Jurnal El-Qanuni* 7 (2021): 189–203. <http://jurnal.iain->

padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/4586.

- H Ahmad Alamuddin Yasin, M H. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.
- Hajar, Sitti. “Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru N0. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru).” IAIN Parepare, 2023.
- Hamzah, H, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Usroh* 6, no. 1 (n.d.): 62–80.
- Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71.
- Hasanah, Tiyan. “Metode Istihsan Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi’iyah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020): 171. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2705>.
- Hasballah, Khairuddin, dan Rahmadani Rahmadani. “Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 53–68.
- HUSEN, AHMAD SADAM. “PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI DALAM KUMULASI PERKARA ITS BAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 899/Pdt. G/2019/PA. Rbg),” n.d.
- Husni, Novita. “Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak.” *Jurnal Az-zawajir* 1, no. 1 (2021): 65–78.
- Ikromi, Zul. “Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar).” *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 227–38.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia A, n.d.
- Indonesia, Presiden Republik, dan I Bab. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.
- Indonesia, Republik. “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Lembaran Negara Tahun*, no. 1 (1974).
- Joenaidi Efendi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. ““RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI,” n.d.
- Khairuddin, Khairuddin. “Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dan M H Sh. *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*.

Prenada Media, 2020.

- Kurni, Waesul, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani. "Relasi Gender dan Tranformasi Sosial Perspektif al-Qur'an." *Al Ashriyyah* 9, no. 2 (2023): 139–64.
- Kurnia, Lita, dan Ahmad Edwar. "Reformasi Hukum Indonesia." *Tjyybjb.Ac.Cn* 27, no. 2 (2022): 58–66.
<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>.
- Ma, Stai Al-. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA , MAROKO DAN MESIR Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-prouk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam . Produk hukum Islam masa fiqh klasik " 01 (1850): 142–71.
- Maghfiroh, Laili Hidayatul, dan Nur Faizah. "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (2024): 885–98.
- Mahmood, Syed Tahir. "Family law reform in the Muslim world," 1972.
- Makmur, Asmani Jamal. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Mesir, Badan Pusat Statistik. "Annual Divorce Statistics." Mesir, 2021.
- Moh. Mukri. *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhtar, Amin, dan Ahmad Ropei. "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 142–71.
- Muntazar, Ahmad. *Fiqh Zakat Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mushthofa, R Zainul, Siti Aminah, dan Admin Admin. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah." *Ummul Qura* 15, no. 1 (2020).
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.
- Nafis, Chilyatun. "Putusan hakim terhadap perceraian akibat suami murtad perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Negara, Revolusi Shandi, Cheryl Michaelia Ongkowiguno, Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri, Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023): 81–90.

- Novia Rahmah Savitri. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk)." Universitas Islam Yogyakarta, 2023.
- Novianti, Nur Fadhillah. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77.
- Nugroho, Ishak Tri. "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGAMUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif Alquran." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011).
- Nuruddien, Muhammad. "Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang Mesir dan kompilasi hukum Islam." *Reflektika* 17, no. 1 (2022): 1–29.
- Perkawinan, Izin, D A N Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil. "Makinudin" 05, no. 2 (2015).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Podungge, Mohamad Salman, dan Panji Nugraha Ruhiat. "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 19–32.
- Purba, Tri Mei Rosalya, dan Sri Hadiningrum. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat." *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 253–61.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 10–24.
- Rafiqah, Lailan. "Konsep Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rahim, Abdul, dan Rafi Pradipa. "The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 362–75.
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Adliya, Bandung* 15, no. 1 (2021).
- Risky, Beri. "Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *lentera* 2, no. 1 (2020): 63–74.
- Rizal Darwis. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-jauzyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (2017).
- Rohman, Moh Mujibur, dan Moh Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3 (2021).
- . "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *Al-Syakhshiyyah* 3, no.

1 (2021): 63.

- Rosadi, Imron Bey. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 1 (2024): 31–47. <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>.
- Rusdiyah, Rusdiyah, Bachtiar Agusman, Najla Amali, Nisa Adelia, Muhammad Taha Madani, dan Nur Azmi As'syifa Munirah. "Rekonstruksi Teori Hukum Islam Pada Masa Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2066–80.
- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia." *Istinbath* 12, no. 5 (2015).
- . "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1.
- Sadari, Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indoneisa Dan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 215–47.
- Safitri, Novia Ratna. "Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/pdt.g/2022/pa. tmk)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021): 1–13.
- Sari, R. "Indonesia, Hak Perempuan Pasca Perceraian di." *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.
- Sary, Bella Munita. "Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)," 2022, 20.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. "Efektivitas penerapan sistem E-Court Pengadilan Agama dalam perkara perceraian." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.
- Statistik., Badan Pusat. "Statistik Perceraian di Indonesia." Jakarta-Indonesia, 2021.
- Sugiyono, Sugiyono, dan Puji Lestari. "Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)." Alvabeta Bandung, CV, 2021.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 2 (2018).
- Suyanto. *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Perbandingan Hukum Perdata. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wagianto, Ramdan, dan Moh Sa'i Affan. "Reviewing Hak-Hak Perempuan

Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 81–102.

Wijaya, Abdi. “Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim.” Vol. 6, 2017.

Yumarni, Ani, dan Hidayat Rumatiga. “Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama.” *Karimah Tauhid* 3, no. 8 (2024): 8482–95.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1481/In.39/PPS.05/PP.00.9/12/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

17 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana

IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : FAROUQ AHMAD ALI
NIM : 2120203874130035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Perbandingan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **Desember s/d Februari Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP.198403 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-46/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Farouq Ahmad Ali
Nim : 2120203874130035
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 21 Januari 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Januari 2025
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP/19731116 199803 2 007

RIWAYAT HIDUP



Nama : Farouq Ahmad Ali
 Tempat & Tanggal Lahir : Rappang, 16 April 1996
 NIM : 2220203874130035
 Alamat : BTN Bili-bili Mas Blok
 LRH No. 27 Tellumpanua,
 Suppa
 Nomor HP : 088707436077
 Alamat E-mail : farouqarmi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 5 Parepare, 2008
2. SMP & SMA, Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Ponorogo (Jatim) 2014
3. UNIDA (Universitas Darussalam) 2015
4. Kelas Bahasa Arab, di Markaz Syeikh Zeyed Kairo, 2015
5. Sarjana Universitas al-Azhar Kairo, 2020

Riwayat Pendidikan Non-Formal & Kegiatan Ilmiah:

-

Riwayat Pekerjaan :

1. Manager handling Hotel PT. Farika Wisata
2. Staff Ahli Lapangan jamaah umrah, PT Bintang Global Group

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Organisasi IKPM Cab. Kairo, 2018

Karya Penelitian Ilmiah yang dipublikasikan

-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.067/ln.39/LP2M.07/01/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan
Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir
Penulis : Farouq Ahmad Ali Rasyid Miru
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : farouqarmi@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal Al Syakhshiyah Volume 7 Nomor 01 Tahun 2025
yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.



Kepala LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



DEWAN REDAKSI JURNAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Sekretariat: Jl. Hos. Cokroaminoto No. Telp. 0853-9785-2864
Email: alsyakhshiyah@iain-bone.ac.id
Website : <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah>

Nomor : B/03/AS-HKI/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (LoA)

Kepada Yth.
Saudara Farouq Ali Ahmad

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan terima kasih telah mengirimkan naskah artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan (P-ISSN: 2685-3248 / E-ISSN: 2685-5887 – SINTA 4), dengan Judul:

**“HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR”**

Berdasarkan penilaian editor per tanggal 11 Januari 2025, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan **LAYAK DIPUBLIKASIKAN** di Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, untuk Volume 7, Nomor 1, Juni 2025, dengan beberapa perbaikan.

Artikel tersebut akan dipublikasi dan tersedia secara online di: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Watampone, 11 Januari 2025



Editor in Chief,

Mustafa, S.Sy., M.H.

Al-Syakhshiyah Indexed By:





DEWAN REDAKSI JURNAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Sekretariat: Jl. Hos. Cokroaminoto No. Telp. 0853-9785-2864
Email: alsyakshiyah@iain-bone.ac.id
Website : <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakshshiyah>

Lampiran: progres OJS

The screenshot displays the OJS interface for the journal Al-Syakshshiyah. The header includes the journal title, ISSN numbers (P-ISSN: 2685-3248, E-ISSN: 2685-5887), and the publisher information (Department of Islamic Family Law IAIN Bone). The main navigation bar includes links for Home, About, People, Issue, and Submissions. The user is logged in as MUSTAFA.

The central area shows the submission details for article #8328, titled "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR". The submission is in the "Review" stage, with a review version of 8328-19648-1-RV1.docx dated 2025-01-10. The editor is Ambo Rappe. The submission is categorized as "Articles".

The "Peer Review" section shows "Round 1" with a progress bar. A "QUICK MENU" on the right lists various links: Editorial Team, Reviewers, Author Guidelines, Peer Review Process, Focus and Scope, Publication Ethics, Online Submissions, Copyright Notice, Author Fee(s), Open Access Policy, Plagiarism Checker, and Contact. A "Journal Template" link is also present.

Al-Syakshshiyah Indexed By:



HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR

Oleh:

Farouq Ahmad Ali, Rahmawati, Zainal Zaid, Fikri, Muhiddin Bakri, Rusdaya
Basri*

Email : Farouqarmi@gmail.com , rahmawati@iainpare.ac.id ,
zainalsaid@iainpare.ac.id , fikri@iainpare.ac.id ,
muhiddinbakri@iainpare.ac.id , rusdavabasri@iainpare.ac.id *

Article histor:

Submitted: xx-xx-xx

Revised: xx-xx-xxx

Accepted: xx-xx-xxx

Abstract

This research discusses women's rights after divorce by comparing Islamic family law in Indonesia and Egypt. The main focus of this research is to answer three questions: 1) how are women's rights post-divorce regulated in Indonesia, 2) how are the same arrangements in Egypt, and 3) comparative analysis between the two countries. The research uses a library method (research library) with a normative juridical approach and data collection techniques through document study. The research results show that in Indonesia, Islamic family law aims to protect women's rights through iddah, mut'ah and madhiyah livelihoods. However, enforcing these rights often faces challenges. In Egypt, Law no. 100 of 1985 provides similar protection, including the right to divorce and maintenance during the iddah period, although its implementation is hampered by social and cultural factors. A comparison between the two countries reveals similarities and differences in the arrangement of these rights. The husband's obligation to provide maintenance during the iddah period in Indonesia is flexible and determined by the court, whereas in Egypt it is more strict. Mut'ah in Indonesia is considered a respect that is not always required, while in Egypt it is the wife's right. In terms of joint assets, Indonesia considers all assets during a marriage to be jointly owned with division based on agreement, while Egypt considers the contribution of each party. This difference is influenced by economic factors, local culture, as well as regulations on interfaith marriages which are prohibited in Indonesia but exist in Egypt.

Keywords: Comparison, Divorce, Indonesia, Egypt

Abstrak

Penelitian ini membahas hak-hak perempuan pasca perceraian dengan membandingkan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir . Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan: 1) bagaimana

pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, 2) bagaimana pengaturan yang sama di Mesir, dan 3) analisis perbandingan antara kedua negara. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library riset*) dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, hukum keluarga Islam bertujuan melindungi hak-hak perempuan melalui nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah. Namun, penegakan hak-hak ini sering menghadapi tantangan. Di Mesir, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 memberikan perlindungan serupa, termasuk hak cerai dan nafkah selama masa iddah, meskipun penerapannya terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Perbandingan antara kedua negara mengungkapkan kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hak-hak tersebut. Kewajiban suami memberikan nafkah selama masa iddah di Indonesia bersifat fleksibel dan ditentukan oleh pengadilan, sedangkan di Mesir lebih tegas. Mut'ah di Indonesia dianggap sebagai penghormatan yang tidak selalu diwajibkan, sementara di Mesir merupakan hak istri. Dalam hal harta bersama, Indonesia menganggap semua harta selama pernikahan adalah milik bersama dengan pembagian berdasarkan kesepakatan, sedangkan Mesir mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya lokal, serta peraturan perkawinan beda agama yang dilarang di Indonesia tetapi ada di Mesir.

Kata Kunci: Perbandingan, Perceraian, Indonesia, Mesir

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah langkah penting yang diambil oleh sepasang manusia untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam, mengikat pria dan wanita dalam komitmen untuk saling mencintai dan mendukung. Sebagai perjanjian hukum, perkawinan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga fondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis dan bahagia. Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hubungan lahir dan batin antara suami dan istri saling melengkapi.¹

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa akad perkawinan adalah perjanjian yang kuat, yang dikenal sebagai *Mitsaqan Ghalidhan*, yang mencerminkan komitmen untuk menaati perintah Allah. Pelaksanaan perkawinan

¹ Presiden Republik Indonesia dan I Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*.

dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki aspek sosial, tetapi juga berdimensi spiritual yang mendalam.²

Pada dasarnya, tujuan perkawinan tidak hanya untuk menghindari perbuatan maksiat, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.³ Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar kebahagiaan keluarga dapat terwujud, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan. Prinsip itu juga berperan dalam mencegah terjadinya perceraian.⁴ Perceraian, jika memang perlu dilakukan, hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu dan harus melalui proses di depan sidang Pengadilan. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengedepankan asas yang menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, baik dari aspek spiritual maupun material.⁵

Dalam konteks hukum di negara-negara Muslim, masalah keluarga, terutama perkawinan, mendapat perhatian signifikan terkait akulturasi antara hukum Islam dan budaya lokal, yang membentuk sistem hukum positif. Salah satu isu penting adalah perceraian, yang menjadi fokus utama dalam diskusi hukum dan sosial. Pengaturan mengenai perceraian mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus mempertimbangkan norma dan nilai masyarakat setempat, sehingga terjadi integrasi yang menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan penerimaan budaya lokal, menjadikan hukum yang dihasilkan relevan dan diterima oleh masyarakat.

Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1915, ketika Syaikh al-Maraghi, yang saat itu menjabat sebagai rektor Universitas al-Azhar,

² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), 44–53.

³ Khairuddin Khairuddin, "Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam," *Journal of Dual Legal Systems*, 1.1 (2024), 1–16.

⁴ R Zainul Mushthofa, Siti Aminah, dan Admin Admin, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah," *Ummul Qura*, 15.1 (2020).

⁵ Faqihuddin Abdul Kadir, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri," n.d.

diangkat sebagai anggota tim reformasi hukum keluarga. Sebagai hasil dari upaya tersebut, lahir Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, yang menjadi Undang-Undang hukum keluarga pertama yang diterapkan di Mesir. Namun, pembaruan tidak berhenti di situ. Undang-Undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian, mengalami amandemen pada tahun 1979, yang menghasilkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1979, yang dikenal dengan sebutan Hukum Jihan Sadat.

Selanjutnya, pada tahun 1985, disahkan pula Undang-Undang Amandemen Hukum Status Pribadi No. 100 Tahun 1985. Isu perceraian kembali mencuat ke publik ketika Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, mengusulkan untuk mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, usulan itu ditolak oleh dewan ulama Mesir, yang menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara reformasi hukum, norma agama, dan masyarakat.⁶

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang awalnya hanya berlaku di Jawa-Madura dan terdiri dari tujuh pasal. Pada tahun 1954, undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur perkawinan Islam, posisi Peradilan Agama semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Puncaknya, pada tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan, diikuti oleh publikasi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dalam terbentuknya hukum di suatu negara, beberapa alasan yang mendasari perhatian signifikan terhadap isu-isu tertentu, salah satunya terdapat

⁶ Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim (*Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia*)," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021), h. 63.

perbedaan budaya yang berkembang, terutama dibandingkan dengan budaya Arab yang dianggap sebagai akar hukum Islam. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Selain itu, kecenderungan hukum Islam klasik yang sering dianggap diskriminatif terhadap status wanita menjadi fokus perhatian dalam agenda pembentukan hukum di negara-negara Muslim. Banyak pihak yang merasa perlu untuk menuangkan dan mereformasi aspek-aspek hukum yang dianggap tidak adil, guna menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan memberikan perlindungan serta hak yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum bertujuan tidak hanya untuk menjaga nilai-nilai agama, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.⁷

Fenomena perceraian di Indonesia dan Mesir menunjukkan tingginya angka perceraian yang mempengaruhi hak perempuan pasca perceraian. Di Indonesia, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, dengan perkiraan 400.000 kasus perceraian pada tahun 2021.⁸ Di Mesir, angka perceraian juga meningkat, dengan statistik dari Badan Pusat Statistik Mesir menunjukkan sekitar 213.000 kasus pada tahun 2021.⁹

Hak perempuan pasca perceraian menjadi masalah serius di kedua Negara. Di Indonesia, banyak perempuan menghadapi tantangan dalam memperoleh nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama secara adil.¹⁰ Di Mesir, meskipun ada hukum keluarga yang mengatur hak perempuan, realitasnya banyak

⁷ Khairul Gunawan et al., "Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 38–52.

⁸ Badan Pusat Statistik., *Statistik Perceraian di Indonesia* (Jakarta-Indonesia, 2021).

⁹ Badan Pusat Statistik Mesir, *Annual Divorce Statistics* (Mesir, 2021).

¹⁰ R Sari, "Indonesia, Hak Perempuan Pasca Perceraian di," *Jurnal Hukum Keluarga*, 2020.

perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut akibat patriarki yang kuat dan stigma sosial.¹¹

Di Negara Mesir, tidak dikenal konsep harta bersama seperti yang ada di Indonesia. Hak perempuan atas harta pasca perceraian ditentukan berdasarkan kontribusi yang mereka berikan selama masa perkawinan.¹² Perempuan diharuskan memberikan bukti konkret atas kontribusi tersebut untuk memperoleh bagian dari harta suami, meskipun hal itu sering menjadi tantangan yang signifikan. Sebaliknya, di Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi rata, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Pembagian ini berlaku tanpa mempertimbangkan besarnya kontribusi finansial istri terhadap harta tersebut.¹³

Reformasi hukum keluarga di Indonesia berlandaskan prinsip kesetaraan gender. Namun, pelaksanaannya di masyarakat kerap menghadapi hambatan karena kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar. Di sisi lain, Mesir mengalami proses pembaruan hukum keluarga yang lebih lambat akibat resistensi dari kelompok konservatif. Meskipun demikian, langkah-langkah modernisasi terus diupayakan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan, termasuk melalui proses gugatan nafkah yang dibuat lebih sederhana.¹⁴

Walaupun Indonesia dan Mesir sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai dasar, pengaturan hak perempuan pasca perceraian berbeda karena dipengaruhi oleh tradisi hukum, sosial, dan budaya masing-masing. Di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan lebih ditekankan melalui pengaturan harta bersama dan hak asuh yang kuat. Sebaliknya, Mesir lebih berfokus pada prinsip

¹¹ Wacsul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, "Relasi Gender dan Transformasi Sosial Perspektif al-Qur'an," *Al Ashriyyah*, 9.2 (2023), 139–64.

¹² Beri Risky, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera* 2, no. 1 (2020), h. 63–74.

¹³ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021), h. 149–71.

¹⁴ Bella Munita Sary, "Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)," 2022, h. 20.

kontribusi dalam pembagian harta serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menentukan hak-hak pasca perceraian.

Memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Al-Qur'an. Kitab suci umat Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan perbedaan tersebut. Pada dasarnya, Al-Qur'an menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Selain itu, Al-Qur'an dengan tegas menentang ketidakadilan, penindasan, dominasi budaya, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan gender.¹⁵

B. Pembahasan

1. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

a. Ketentuan Pemenuhan Hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia

Akibat hukum dari perceraian adalah adanya tiga hak dasar bagi perempuan yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Nafkah Mut'ah adalah pemberian materi yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai kompensasi emosional dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak psikologis dari perceraian. Nafkah iddah adalah dukungan berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan suami kepada istri selama masa iddah setelah cerai dan Nafkah madhiyah adalah nafkah yang belum dibayar selama masa pernikahan dan dapat dituntut oleh istri setelah perceraian. Nafkah madhiyah mengacu pada hak-hak finansial yang tertunda yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama.

Ketiga hak tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "Pengadilan dapat mewajibkan

¹⁵ H Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh*, 6.1, 62-80.

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 mengatur kewajiban bekas suami setelah putusannya pernikahan akibat talak, yang mencakup beberapa hal penting. Pertama, bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik dalam bentuk uang maupun benda, kecuali jika bekas istri tersebut belum pernah berhubungan intim (qobla al dukhul). Kedua, bekas suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian (kiswah) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali jika bekas istri telah dijatuhi hukuman talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil. Ketiga, bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya, atau setengah jika terjadi sebelum berhubungan intim. Terakhir, bekas suami juga harus memberikan biaya hadhanan untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.¹⁷

Kewajiban suami pasca cerai ditegaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali jika istri tersebut nusyuz. Selain itu, Pasal 158 KHI menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa mahar belum ditetapkan bagi istri setelah masuk (ba'da al dukhul) dan perceraian terjadi atas kemauan suami. Sedangkan Pasal 159 KHI menyatakan bahwa: "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158". Sementara Pasal 160 dijelaskan bahwa: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki tanggung jawab terhadap mantan istrinya setelah cerai talak, yang meliputi pemberian nafkah mut'ah, nafkah iddah, pembayaran mahar yang belum dilunasi, nafkah yang belum

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Tahun*, 1, 1974.

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

dibayar. selama pernikahan, serta biaya hadanah. Namun ketentuan ini masih terbatas pada cerai talak dan tidak mencakup cerai gugat. Untuk memperkuat perlindungan hak perempuan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan gender dalam berbagai kasus hukum, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan sebagai respons terhadap Konvensi CEDAW yang menjamin kewajiban negara untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan mencegah diskriminasi dalam sistem peradilan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Surat Edaran ini mencakup rumusan hukum Kamar Agama Nomor 2, yang menjelaskan bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus disesuaikan dengan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, angka 16, sehingga berbunyi: 'Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.' Selain itu, rumusan hukum Kamar Agama Nomor 3 menjelaskan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz harus mengakomodasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."¹⁸

Lebih lanjut, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

¹⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, ditegaskan bahwa sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 pada huruf b, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat mencakup tambahan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." Ketentuan amar ini harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹⁹

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengintegrasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, perempuan mendapatkan kabar baik dalam memenuhi hak-haknya setelah menggugat cerai. Sebelumnya, istri yang menggugat cerai tidak dapat menerima hak-haknya seperti nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, dan sebagian ulama menganggap istri yang menggugat cerai sebagai nusyuz. Namun, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur kesetaraan gender dan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, hakim pengadilan agama kini memiliki dasar hukum untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dalam perkara cerai gugat.²⁰

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya, dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka seperti nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah. Peraturan baru ini memperluas cakupan perlindungan bagi istri dalam konteks perceraian, yang sebelumnya hanya mencakup hak mut'ah dan nafkah iddah dalam kasus cerai

¹⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead31940d6f4d0b2bd313733333230.html>

²⁰ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 10–24.

talak. Dengan adanya perubahan ini, istri yang menggugat cerai kini berhak atas dukungan finansial tambahan, menandakan kemajuan dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum perceraian Islam di Indonesia. Perubahan tersebut memastikan bahwa hak-hak ini dapat diperoleh baik dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat, selama istri tidak terbukti melakukan nusyuz.

Di Indonesia regulasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, implementasi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tiga hak dasar yang harus dipenuhi oleh mantan suami, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak ini atau merasa ragu untuk menuntutnya karena stigma sosial dan izin hukum.

Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, terdapat kemajuan signifikan dalam memperluas cakupan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus cerai gugat. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan untuk memastikan bahwa perempuan yang menggugat cerai tetap mendapatkan hak-hak mereka, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini mencerminkan upaya positif untuk meningkatkan keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan harapan bagi perempuan agar hak-hak mereka dapat terwujud secara adil dan merata setelah perceraian.

Meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat, sering kali terdapat kendala dalam praktiknya. Misalnya, banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan klaim karena stigma sosial. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Selain Undang-Undang No. 100 tahun 1985, di

Mesir juga hadir SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 memberikan perlindungan tambahan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir.²¹

SEMA No. 1 Tahun 2017 mengatur bahwa suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak sebelum memenuhi kewajiban membayar nafkah 'iddah, mut'ah, dan kiswah, untuk melindungi hak finansial perempuan sebelum perceraian resmi. Ketentuan ini memberi tekanan pada suami untuk memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan tanpa izin istri. Namun, ada risiko berkepanjangan pengungkapan ikrar talak yang dapat mengancam posisi hukum istri. Sementara itu, SEMA No. 3 Tahun 2018 memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dengan tekanan kewajiban suami dalam perceraian, di mana istri berhak memastikan menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, serta semua kewajiban yang dicantumkan dalam amar putusan. Meskipun peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka dan stigma sosial, sehingga peningkatan kesadaran hukum dan

b. Penerapan pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia

Sistem yang menyediakan hak-hak perempuan setelah perceraian di Indonesia merupakan isu kompleks yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh keadilan, di mana diskriminasi dan stereotip gender sering menghalangi akses mereka terhadap hak-hak seperti nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan peraturan, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya keadilan dalam pemeliharaan nafkah, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka pasca perceraian, sehingga lembaga perlu meningkatkan pemahaman petugas

²¹ Penghulu Madya K U A Kecamatan Darul Ihsan, "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 Fadli."

tentang isu-isu ini untuk memberikan informasi yang tepat dan mendukung perempuan dalam menuntut hak-hak mereka.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama,²² terungkap bahwa suami memiliki kewajiban tertentu sebelum mengucapkan talak, termasuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka perceraian dapat ditunda untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, proses pembayaran nafkah iddah harus dilakukan secara transparan melalui transfer bank. Namun, tantangan tetap ada dalam menentukan besaran nafkah mut'ah karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum yang mengatur hal ini, sehingga hakim harus menggunakan ijtihad untuk mencapai keadilan.

Jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian, mantan istri berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Proses eksekusi bisa melibatkan penyerahan aset mantan suami, tetapi biaya eksekusi sering kali menjadi kendala bagi perempuan. Meskipun hukum memberikan solusi bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka, banyak kasus perceraian tetap terjadi tanpa memberikan hak-hak tersebut. Hal ini mencerminkan gambaran antara regulasi dan realitas yang dihadapi oleh perempuan.

Dalam konteks cerai gugat, hak-hak istri dapat dinegosiasikan jika suami hadir dalam konferensi. Namun, jika suami tidak hadir, hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami berdasarkan informasi yang ada. Mediasi menjadi aspek penting dalam mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak dan hal-hal lain terkait perceraian, sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Proses mediasi memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan hak-haknya secara lebih efektif dan membantu mencegah konflik lebih lanjut.

Meskipun terdapat regulasi yang menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan.

²² Rusdaya B, "Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Hasil Penelitian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, 2024, 7–8.

Rendahnya tingkat pengetahuan hukum di kalangan perempuan dan stigma sosial menjadi penghalang signifikan bagi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar hak-hak perempuan dapat tercapai secara adil dan merata. Dengan langkah-langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan ini, diharapkan perempuan dapat keluar dari siklus ketidakadilan pasca perceraian.

2. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

a. Ketentuan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Sejarah Hukum Keluarga di Mesir pertama kali dikodifikasi dengan pengesahan UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 25 Tahun 1929. Sebelumnya, pada tahun 1875, Muhammad Qadri Pasha menyusun peraturan hukum keluarga secara komprehensif, meskipun tidak pernah dikuasakan sebagai undang-undang. UU tahun 1920 dan 1929 memberikan hak perceraian kepada istri dengan alasan tertentu, seperti suami yang gagal memberikan nafkah atau adanya kekerasan. Pada tahun 1979 dan 1985, undang-undang ini mengalami amandemen untuk lebih melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks poligami.

Reformasi hukum perceraian di Mesir berlanjut dengan pengenalan UU No. 1 Tahun 2000 yang memperkenalkan prosedur khuluk, memungkinkan istri untuk meminta perceraian tanpa harus membuktikan kerugian. Undang-undang ini juga mengatur bahwa hakim tidak dapat menolak permohonan perceraian dari istri, bahkan jika suami menolak. Selain itu, istri dapat memberikan tebusan (iwadh) untuk mendapatkan perceraian. Hal ini menciptakan mekanisme yang lebih adil bagi perempuan dalam proses perceraian.

Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk UU No. 100 Tahun 1985 yang memberikan hak kepada perempuan untuk menerima mut'ah dan nafkah setelah perceraian. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan mengakui kontribusi mereka dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga

mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak, memberikan perlindungan lebih lanjut bagi keluarga yang terdampak.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, penerapan hak-hak perempuan pasca perceraian di Mesir masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan klaim karena stigma sosial. Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Penerapan pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Mesir

Reformasi hukum keluarga Mesir tepatnya dalam hal perceraian sempat muncul kembali menjadi isu publik, dimana presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (*bi al-lisan*). Namun, hal itu ditolak oleh dewan ulama Mesir. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (talak raj'i) atau pilihan terakhir talak III (talak ba'in). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai martabat wanita dan memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985: "*seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya*

atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut”²³

Pernyataan talak oleh suami di depan hakim merupakan hal baru dalam hukum keluarga Islam, yang sebelumnya tidak ditemukan dalam konsep fiqh, termasuk madzhab Hanafi dan madzhab klasik lainnya, di mana jatuhnya talak tidak dilakukan di pengadilan. Talak akan dianggap sah jika dicatat dan pemberitahuan disampaikan kepada istri, karena perceraian tidak dianggap terjadi tanpa pemberitahuan tersebut. Hal ini diatur dalam dekrit presiden Anwar Sadat yang mengamandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929, yang juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan cerai melalui arbitrator, meskipun harus membayar kompensasi.

Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari mazhab selain Hanafi. Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.

Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.

²³ Syed Tahir Mahmood, "Family law reform in the Muslim world," 1972.

Sebagaimana termaktub dalam **Bagian Pertama**, Pasal 76 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 1 Tahun 2000 (*Qanun Tadzim Ba"dh Auda" Wa Ijra"aat al-Taqaadiy Fii Masaail al-Ahwal al-Syakhshiyyah*) sebagai berikut :

"Dalam hal tergugat/terhukum tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar tuntutan nafkah-nafkah dan pembayaran biaya-biaya, atau semacamnya, maka bagi penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan semula yang mengadilinya, atau kepada pengadilan, di mana eksekusi dilakukan, dan jika terbukti dalam persidangan bahwa tergugat/terhukum mampu untuk melunasi kewajibannya, dan telah diperintahkan untuk melunasinya tetapi tidak mau, maka dihukum untuk ditahan selama tidak lebih dari (maksimal) 30 hari.

Jika tergugat atau terhukum telah melunasi kewajibannya atau menghadirkan seorang penanggung yang dapat diterima untuk pelunasan kewajibannya, maka tergugat atau terhukum akan dibebaskan dari tahanan, tanpa mengurangi hak penggugat untuk melaksanakan penyelesaian melalui cara-cara yang biasa. Namun, dalam kasus-kasus tertentu yang diatur pada Bagian Pertama, Pasal 293 KUHPid Mesir tidak dapat diberlakukan selama penggugat mengikuti proses hukum acara yang ditentukan dalam Bagian Pertama tersebut.

Jika telah dilaksanakan hukuman Paksa Badan terhadap subjek hukum yang dimaksud pada pasal ini, kemudian dihukum dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 KUHPid Mesir, maka masa kama sanksi pidana penjara dikurangi dengan masa lama tahanan yang telah dilaksanakannya, dan jika ia dihukum dengan denda, maka dalam pelaksanaan putusan, jumlah dendanya dikurangi dengan masa tahanan, dengan ketentuan (perbandingan) nilai

Ef 5 (*lima pounds egypt*) untuk satu hari masa tahanan dalam Paksa Badan yang telah dilaksanakan.”²⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat tiga istilah penting dalam hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi (*executie verkoop*) ketika tergugat atau terhukum yang mampu tetapi tidak mau melunasi kewajibannya, yaitu *al-Hajru* (Pembatasan/Cekal), *al-Ikrah al-Badani* (Paksa Badan), dan *al-Habsu* (Tahanan/Penjara).²⁵ :

3. Analisis Perbandingan dalam Pengaturan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian antara Indonesia dan Mesir

a. Aspek Perubahan Hukum

Perubahan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia menunjukkan upaya untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam sistem hukum yang sebelumnya cenderung patriarkal. Di Mesir, reformasi hukum keluarga dimulai sejak awal abad ke-20, dengan pengaruh kekuasaan Turki Usmani yang mendorong pengembangan undang-undang yang lebih adil bagi perempuan. Misalnya, undang-undang yang mengatur perceraian dan hak-hak perempuan dalam perkawinan telah mengalami kodifikasi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan.²⁶ Hal ini mencerminkan kesadaran akan perlunya reformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan gender dalam masyarakat Mesir.

Sementara itu, Indonesia juga tidak kalah dalam melakukan reformasi hukum keluarga, meskipun latar belakang sejarahnya berbeda, yaitu dipengaruhi

²⁴ Revolusi Shandi Negara et al., “STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 81–90.

²⁵ Izin Perkawinan, D A N Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil, “Makinudin,” 05.2 (2015).

²⁶ Imron Bey Rosadi, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki,” *Jurnal Az-Zawajir*, 4.1 (2024), 31–47 <<https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>>.

oleh kolonialisme Belanda. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak penting dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia, dengan menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan dan perkawinan. Negara kedua menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya sekadar mengubah teks undang-undang, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana hak-hak perempuan diakui dan dilindungi secara lebih efektif.²⁷ Dengan demikian, baik Mesir maupun Indonesia berupaya menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Perubahan hukum dalam perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dipahami melalui lima faktor utama: al-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat), dan al-awa'id (adat atau tradisi), yang sangat relevan untuk menganalisis dinamika hukum keluarga di Mesir dan Indonesia. Kedua negara berupaya mengatasi ketimpangan gender dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian dengan mengadaptasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan melalui reformasi yang mencakup pengaturan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Meskipun telah terjadi kemajuan, tantangan dalam penerapannya tetap ada, seperti kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka dan stigma sosial yang menghalangi mereka untuk menuntut keadilan. Oleh karena itu, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim relevan sebagai pedoman akademis dan landasan praktis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan modern.

b. Aspek Kemaslahatan (*Maslahah*)

Dalam konteks hukum keluarga, konsep kemaslahatan (*maslahah*) sangat penting untuk menyusun undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi perempuan pasca perceraian. Kemaslahatan mencakup

²⁷ Lita Kurnia dan Ahmad Edwar, "Reformasi Hukum Indonesia," *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), 58–66 <<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>.

segala hal yang memberikan manfaat dan menghindari mudarat, sehingga reformasi hukum di Mesir dan Indonesia bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gender dalam hukum tradisional yang sering merugikan perempuan. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, undang-undang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian dari keadilan sosial.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, Mesir dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki hukum keluarga agar responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian, dengan tujuan mengatasi ketimpangan gender dan melindungi hak-hak perempuan melalui prinsip kemaslahatan. Surat An-Nahl ayat 90 memberikan landasan moral yang kuat mengenai pentingnya keadilan dan kesejahteraan, penekanan bahwa keadilan harus mencakup aspek moral dan sosial, serta memberikan perhatian khusus kepada kerabat. Dengan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perempuan untuk melanjutkan hidup mereka setelah bercerai.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”²⁸

Surat An-Nahl ayat 90 menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial, termasuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, yang sangat relevan dalam reformasi hukum di Mesir dan Indonesia.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia A).

Kedua, negara berupaya mengatasi ketimpangan gender dengan mengadaptasi hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara adil, termasuk kewajiban memberikan dukungan finansial kepada perempuan yang menghadapi kesulitan setelah perkawinan. Penerapan prinsip-prinsip ayat ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman, serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan perlindungan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama untuk memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan setelah bercerai.

Nafkah Iddah Di Indonesia, hukum menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan istri yang sedang hamil atau tidak, dengan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing kondisi.²⁹ Sebaliknya, di Mesir, prinsip yang sama diterapkan, tetapi dengan peraturan yang lebih ketat mengenai durasi dan jumlah nafkah yang harus diberikan.³⁰ Mut'ah adalah hak perempuan untuk mendapatkan penyelesaian setelah perceraian. Di Indonesia, mut'ah dibedakan menjadi wajib dan sunat tergantung pada keadaan perceraian.³¹ Di Mesir, mut'ah juga diakui sebagai hak perempuan, tetapi mungkin ada variasi dalam penegakan hukum dan jumlah yang diberikan. Harta Bersama Pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi isu penting dalam kemaslahatan. Di Indonesia, harta bersama diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan suami untuk membagi harta secara adil. Di Mesir, meskipun ada ketentuan serupa, praktiknya bisa berbeda tergantung pada keputusan pengadilan dan bukti kepemilikan.³²

²⁹ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12.2 (2015), 1.

³⁰ Kurnia dan Edwar.

³¹ Sadari.

³² Stai Al- Ma, "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR" Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-produk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam. Produk hukum Islam masa fiqh klasik, "01 (1850), 142-71.

Analisis perbandingan antara Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berlandaskan pada prinsip Islam yang sama, penerapan hukum menunjukkan variasi yang signifikan. Indonesia lebih mengedepankan pendekatan normatif dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama, sementara Mesir memiliki undang-undang yang lebih terstruktur dan reformis. Kedua negara berusaha melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, tetapi Mesir cenderung memiliki mekanisme hukum yang lebih kuat untuk menegakkan hak-hak tersebut. Perbedaan budaya dan sosial mempengaruhi penerapan hukum, di mana norma sosial di Mesir lebih mendukung perlindungan hak-hak perempuan dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan tujuan dalam perlindungan hak-hak ini, perbedaan dalam penerapan hukum mencerminkan konteks sosial dan budaya masing-masing negara, sehingga analisis ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang lebih besar.

c. Aspek Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah pendekatan yang krusial dalam memahami sistem hukum di berbagai negara. Dengan membandingkan norma, prinsip, dan praktik hukum, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang fungsi hukum dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu teori yang sering digunakan dalam analisis hukum adalah teori Kamba, yang menekankan tiga fase analisis: deskriptif, pengungkapan, dan eksplanatori. Dalam konteks ini, analisis perbandingan hukum pasca perceraian antara Indonesia dan Mesir memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan hak-hak perempuan setelah perceraian, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam implementasinya.

Pada tahap deskriptif, peneliti mendalami norma, konsep, dan kelembagaan dari sistem hukum yang dikaji, khususnya dalam perbandingan nafkah iddah antara Indonesia dan Mesir. Di Indonesia, nafkah iddah ditentukan

oleh pengadilan dan dapat berupa uang tunai atau barang, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada status kehamilan. Sebaliknya, di Mesir, nafkah iddah diatur lebih spesifik, dengan durasi yang jelas dan mencakup biaya hidup selama masa iddah. Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar, penerapan hukum di kedua negara sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing.

Setelah tahap deskriptif, peneliti melanjutkan ke tahap identifikasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dan Mesir, di mana kedua negara mengakui hak perempuan untuk menerima nafkah iddah setelah perceraian. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat perbedaan dalam nilai dan durasi nafkah iddah serta tata cara; di Indonesia, prosesnya lebih kompleks dan fleksibel, sedangkan di Mesir, prosedurnya lebih sederhana dan transparan. Fase penjelasan membantu memahami bahwa sumber daya ekonomi yang lebih stabil di suatu negara memungkinkan penetapan nilai nafkah yang lebih pasti, sementara budaya lokal dan praktik Islamisasi di Mesir juga mempengaruhi aturan terkait nafkah iddah.

Analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam nafkah iddah, penerapan prinsip hukum dan proses perceraian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai lokal dan interpretasi hukum dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pasca perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman dari analisis ini menjadi referensi penting untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif dan adil di masa mendatang, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum, budaya, dan ekonomi dalam melindungi hak-hak perempuan.

Penutup.

Pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir dirancang untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya. Di

Indonesia, hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hak hadhanah, dan pembagian harta bersama, dengan nilai nafkah yang ditentukan secara fleksibel oleh pengadilan. Sementara itu, Mesir memiliki kerangka hukum yang lebih terstruktur melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, yang mengatur hak-hak perempuan dengan ketentuan yang lebih jelas. Meskipun kedua negara berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, tantangan dalam penerapan dan penegakan hak-hak ini tetap ada, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya lokal, serta perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama, di mana Mesir mengizinkan perkawinan meskipun istri murtad, sedangkan Indonesia melarangnya. Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Mesir berupaya menerapkan prinsip keadilan gender dan hak-hak perempuan melalui reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994)
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024), 44–53
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, dan Lisa Hertiana, "Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5.1 (2024), 64–85
- Asnawi, Habib Shulton, "Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim," *Bulletin of Community Engagement*, 4.2 (2024), 525–39
- Dalila, Mona, dan Ahmad Roza'i Akbar, "Penundaan Ikrar Talak (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 1 Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah dan Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 1.2 (2021), 28–43
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M Surya Fadillah, Dedi Iskandar, et al., "Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.1 (2024), 38–52
- Hamzah, H, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Usroh*, 6.1, 62–80
- Harimurti, Dwi Anindya, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), 149–71

AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan
p-ISSN XXXX-XXXX; e-ISSN XXXX-XXXX Vol. X; No. XX XXXX

- Hasballah, Khairuddin, dan Rahmadani Rahmadani, "Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Hakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 53–68
- Ihsan, Penghulu Madya K U A Kecamatan Darul, "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 Fadli"
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A)
- Indonesia, Presiden Republik, dan I Bab, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974
- Indonesia, Republik, "Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," *Lembaran Negara Tahun*, 1, 1974
- Kadir, Faqihuddin Abdul, "RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI"
- Khairuddin, Khairuddin, "Melangkah ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam," *Journal of Dual Legal Systems*, 1.1 (2024), 1–16
- Kurni, Wacsul, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, "Relasi Gender dan Tranformasi Sosial Perspektif al-Qur'an," *Al Ashriyyah*, 9.2 (2023), 139–64
- Kurnia, Lita, dan Ahmad Edwar, "Reformasi Hukum Indonesia," *Tjybybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), 58–66
<<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>
- Ma, Stai Al-, "PENGATURAN HAK GUGAT CERAI PEREMPUAN DI DUNIA MUSLIM: STUDI DI INDONESIA, MAROKO DAN MESIR Amin Muhtar Ahmad Ropei Pendahuluan Isu bias gender dalam produk-produk hukum Islam menguat di berbagai wilayah negara Islam. Produk hukum Islam masa fiqh klasik," 01 (1850), 142–71
- Mahmood, Syed Tahir, "Family law reform in the Muslim world," 1972
- Mesir, Badan Pusat Statistik, *Annual Divorce Statistics* (Mesir, 2021)
- Mushthofa, R Zainul, Siti Aminah, dan Admin Admin, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah," *Ummul Qura*, 15.1 (2020)
- Negara, Revolusi Shandi, Cheryl Michaelia Ongkowiguno, Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri, Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara, et al., "STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023), 81–90
- Perkawinan, Izin, D A N Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil, "Makinudin," 05.2 (2015)
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat:(Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2022), 10–24